# MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK ACEH SYARIAH KC S.PARMAN

Oleh:

**MOHD HABIB RIFQI R**

**NIM. 0503196234**

**Program Studi**

**PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/ 1142 H**

# MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK ACEH SYARIAH KC S.PARMAN

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**MOHD HABIB RIFQI R**
**NIM. 0503196234**

**Program Studi**
**PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**
**MEDAN**
**2021 M/ 1142 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK ACEH SYARIAH KC S.PARMAN**

Disusun Oleh:

**MOHD. HABIB RIFQI R**

**NIM. 0503196234**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 09 April 2021

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|---|---|
| **Dr. Marliyah, MA** | **Laylan Syafina, M.Si** |
| **NIDN. 2026017602** | **NIDN. 2027089103** |

**Mengetahui**
**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Tuti Anggraini, MA**
**NIDN. 2031057701**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **"Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah KC S.Parman"** An. Mohd. Habib Rifqi R, NIM 0503196234 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 30 April 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 10 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Program Studi Perbankan Syariah

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| **Dr. Tuti Anggraini, MA** | **Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I** |
| **NIDN. 2031057701** | **NIDN. 2026048901** |

Anggota

| 1. | 2. |
|---|---|
| **Dr. Marliyah, MA** | **Laylan Syafina, M.Si** |
| **NIDN. 2026017602** | **NIDN. 2027089103** |
| 3. | 4. |
| **Dr. Chuzaimah Batubara, MA** | **Nurwani, S.E, M. Si** |
| **NIDN. 2006077002** | **NIDN. 0126038901** |

**Mengetahui,**
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
**UIN-SU**

**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**
**NIDN. 2023047602**

# ABSTRAK

**Mohd Habib Rifqi R, NIM 0503196234, Judul Skripsi: Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah KC S. Parman. Pembimbing Skripsi I Ibu Dr. Marliyah, MA dan Pembimbing Skripsi II Ibu Laylan Syafina, M.Si.**

Penelitian ini membahas mengenai mitigasi risiko pada pembiayaan usaha mikro dan penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Aceh S. Parman Medan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mitigasi risiko pada pembiayaan usaha mikro dan penanganan serta penyelesaian dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh Bank Aceh S. Parman Medan. Dari penelitian bertujuan untuk mengetahui mitigasi risiko pada pembiayaan usaha mikro di Bank Aceh Syariah dan untuk mengetahui upaya penanganan penyelesaian pada pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Aceh S. Parman Medan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang membahas ada beberapa cara yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah untuk menghindari terjadinya risiko, diantaranya: Bank Aceh melakukan jemputan harian, kunjungan atau silaturrahmi, *monitoring*, dan memperkuat jaminan. Dan penanganan serta penyelesaiannya dilakukan dengan cara identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Pembiyaan Usaha Mikro, Pembiayaan Bermasalah

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Rasa syukur kepada-Nya atas karunia dan memberikan penulis kesehatan, kekuatan, dan semangat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "**Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah KC S.Parman"**. Dan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Serta Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa manusia dari perekonomian jahiliyah menuju perekonomian syariah.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Mhd. Rizal R dan Ibunda tercinta Lili Sulistia, ibu yang telah melahirkan, merawat, mendidik mendoakan serta memberikan dukungan moral dan materi. Sesungguhnya saya mencintai kalian karena Allah SWT. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

6. Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
7. Bapak Muhammad Latief Ilhamy Nasution, M.EI selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
8. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA selaku Pembimbing Akademik.
9. Kedua pembimbing skripsi saya yaitu Ibunda Dr. Marliyah, MA selaku Pembimbing Skripsi I, dan kepada Ibunda Laylan Syafina, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II.
10. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
11. Bank Aceh Syariah KC S.Parman Medan beserta jajarannya yang telah bersedia membantu saya untuk melaksanakan penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan saya perbankan syariah yaitu Ahmad Ridwan Laoly dan Aldo Wicaksana dan lainnya, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.
13. Terima kasih kepada seluruh teman dan sahabat serta pihak-pihak lain yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar semua pihak yang membantu penulisan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Semoga bantuan yang diberikan menjadi ladang di Yaumil Akhir Kelak. Dan penulis berharap semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dimasa mendatang. Tiada kata yang lebih indah selain ucapan Terima Kasih. Semoga yang diberikan menjadi amal shalih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, 04 Juni 2021

Penulis,

**Mohd Habib Rifqi**

Nim. 0503196234

## DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN**.....i
**PENGESAHAN**.....ii
**ABSTRAK**.....iii
**KATA PENGANTAR**.....iv
**DAFTAR ISI**.....vi
**DAFTAR TABEL**.....viii
**DAFTAR GAMBAR**.....ix
**DAFTAR LAMPIRAN**.....x

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....1
B. Perumusan Masalah.....6
C. Tujuan Penelitian.....6
D. Manfaat Peneltian.....6
E. Batasan Istilah.....7

**BAB II LANDASAN TEORITIS**

A. Bank Syariah.....9
B. *Musyarakah*.....9
   1. Pengertian Akad *Musyarakah*.....9
   2. Dasar Hukum *Musyarakah*.....11
   3. Jenis-Jenis *Syirkah*.....11
   4. Adapun Rukun *Syirkah* Menurut Para Ulama.....12
C. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....15
   1. Pengertian Pembiayaan UMKM.....15
   2. Prinsip Pemberian Pembiayaan UMKM.....16
   3. Sistem Pembiayaan UMKM.....17
D. Pembiayaan Bermasalah.....18
   1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....18
   2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....19

3. Penanganan dan Penyelesaian ..... 21
E. Mitigasi Risiko ..... 22
1. Pengertian Mitigasi Risiko ..... 22
2. Jenis-Jenis Risiko ..... 24
F. Penelitian Terdahulu ..... 25
G. Kerangka Pemikiran ..... 27
**BAB III METODE PENELITIAN**
A. Pendekatan Penelitian ..... 29
B. Lokasi Penelitian ..... 29
C. Subjek Penelitian ..... 29
D. Jenis dan Sumber Data ..... 30
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 31
F. Analisis Data ..... 32
**BAB IV TEMUAN PENELITIAN**
A. Gambaran Umum Perusahaan ..... 34
1. Sejarah Perusahaan ..... 34
2. Visi dan Misi ..... 37
3. Struktur Organisasi ..... 38
B. Temuan Penelitian ..... 50
C. Pembahasan ..... 63
**BAB V PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 66
B. Saran ..... 67

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 68
**LAMPIRAN** ..... 71
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 76

# DAFTAR TABEL


| Tabel | | Hal |
|---|---|---|
| Tabel 1.1 | Perbandingan Jumlah Nasabah Dalam Melakukan Akad Dalam Mata Uang Rupiah Pada Bank Aceh Syariah | 3 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Pembiayaan Dalam Mata Uang Rupiah Yang Telah Disalurkan Ke Sektor UMKM | 4 |
| Tabel 1.3 | Data Ratio Pembiayaan *Musyarakah* NPF | 5 |
| Tabel 2.1 | Klasifikasi UMKM | 16 |
| Tabel 2.2 | Kerangka Terdahulu | 25 |
| Tabel 3.1 | Data Informan | 30 |
| Tabel 4.1 | Personalia | 50 |
| Tabel 4.2 | Kebijakan Pemberian Pembiayaan | 54 |
| Tabel 4.3 | *Rating* dan *Score Credit* | 58 |

# DAFTAR GAMBAR

Gambar Hal

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... 28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Aceh S. Parman ..... 39

# DAFTAR LAMPIRAN


| Lampiran | | Hal |
|---|---|---|
| Lampiran I | Daftar Pertanyaan | 71 |
| Lampiran II | Form Permohonan Pembiayaan | 73 |
| Lampiran III | Permohonan Pembiayaan | 74 |
| Lampiran IV | Surat Kuasa Gaji | 75 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang menggunakan dasar syariah Islam dan menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada *Al-Quran* dan *Al-Hadist.* Sementara itu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.[1]

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep dasar syariah akan dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah. Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank Islam disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibelikan bank Islam untuk nasabahnya.[2]

Salah satu bank yang dalam menjalankan usahanya dan menyalurkan pembiayaan sesuai dengan prinsip islam adalah Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah menawarkan beberapa akad sebagai bentuk kerjasama dan kesepakatan antara bank dengan nasabah, di antaranya: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal dari pihak pertama dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharabah*), pembelian barang yang pembayarannya dilakukan di awal (*salam*), pembiayaan barang dengan kriteria dan syarat tertentu (*istishna*), pembiayaan yang adanya perpindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang

[1]Amir Machmud & Rukmana, Bank Syariah: *Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Erlangga. 2010), h. 4.

[2]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers. 2014), h. 21.

(*ijarah*), pembiayaan yang mengikat pihak yang menyewakan untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa (*ijarah muntahiyah bittamlik*), pengalihan hutang (*hiwalah*), pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan yang sudah disepakati (*qardh*).[3]

Dalam penelitian ini, penulis tertarik pada Bank Aceh Syariah yang mana bank BPD tersebut sebelumnya merupakan Bank Konvensional lalu pada tahun 2016 Bank Aceh telah di konversikan dan resmi menjadi Bank Aceh Syariah, dimana bank tersebut haruslah meninggalkan Riba dan harus menerapkan nilai-nilai islam dalam kegiatan perbankan. Kemudian penulis juga tertarik pada salah satu akad Bank Aceh Syariah. Yaitu akad *Musyarakah*, akad *musyarakah* yaitu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama dalam bentuk kerjasama dan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Dalam konteks perbankan, *musyarakah* berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. *Musyarakah* juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

*Musyarakah* ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. *Musyarakah* dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah

[3]Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 74-81.

dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Adapun jumlah perbandingan jumlah nasabah dalam melakukan akad pada Bank Aceh Syariah.

**Tabel 1.1**

**Perbandingan jumlah nasabah dalam melakukan akad dalam mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah.**

| Jenis | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | **2017** | **2016** |
| Piutang *Murabahah* | 12.900.061.347.964 | 11.956.471.397.293 | 11.831.621.000.000 | 11.228.755.000.000 |
| *Musyarakah* | 1.433.862.732.394 | 1.270.002.360.978 | 1.009.828.000.000 | 971.815.000.000 |
| *Ijarah* | 1.538.000.000 | 656.000.000 | 757.000.000 | 858.000.000 |

Sumber: Website Bank Aceh Syariah

Dari data di atas menjelaskan bahwa Bank Aceh Syariah telah banyak menyalurkan pembiayaan dalam akad *Musyarakah*, dapat di lihat dari tabel di atas Bank Aceh menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari Rp. 971.815.000.000 (Milyar) pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.433.862.732.364 (Triliun) pada tahun 2019. Salah satu bentuk pembiayaan *musyarakah* yang ditawarkan pada Bank Aceh Syariah yaitu Pembiayaan Usaha Mikro. Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil Bank Aceh Syariah dalam sekala kebutuhan 5 juta – 50 juta rupiah keatas.[4]

Bank Aceh Syariah berharap produk ini menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor rill ekonomi masyarakat. Bank Aceh lebih berfokus memberikan pelayanan usaha mikro dan kecil yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat, persyaratan ringan. Berikut berdasarkan data dari Bank Aceh Syariah tentang jumlah pembiayaan dalam mata uang rupiah yang telah disalurkan ke sektor UMKM adalah:

[4]www.bankaceh.co.id

**Tabel 1.2**

**Jumlah Pembiayaan dalam mata uang rupiah yang telah disalurkan ke sektor UMKM**

| Tahun | 31-Des 2019 | 31-Des 2018 | 31-Des 2017 |
|---|---|---|---|
| Pembiayaan Usaha Mikro Bank Aceh | 1.433.862.732.394 | 940.606.811.268 | 642.073.106.000 |

Dari data Bank Aceh di atas dapat terlihat, pembiayaan usaha mikro pada Bank Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan peningkatan dari Rp. 642.073.106.000 (Milyar) pada 31-Des 2017 menjadi Rp. 1.433.862.732.394 (Triliun) pada 31-Des 2019. Dalam halnya pembiayaan, pastinya tidak terlepas dari risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan. Risiko-risiko ini perlu adanya mitigasi dari dalam bank, mitigasi adalah tindakan terencana dan berkelanjutan agar bisa mengurangi dampak suatu kejadian, sedangkan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti pada *mudharabah* dan *musyarakah* memang memiliki risiko yang relatif tinggi dari jenis akad pembiayaan lainnya. Dimana kedua pembiayaan ini merupakan bagian dari kontrak NUC (*Natural Uncertainty Contracts*) yaitu akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pada pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah dan tergantung pada hasil investasi.[5]

Risiko pembiayaan adalah risiko yang ditimbulkan akibat kegagalan *counterparty* atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Tingkat risiko pembiayaan yaitu risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan usaha yang dijalankan oleh nasabah sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh bank sehingga tidak mendapatkan bagian dari sistem bagi hasil. Berikut ini adalah data Rasio Pembiayaan *Musyarakah non performing financial* Bank Aceh Syariah.

[5]Adimarwan, A. Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 265.

**Tabel 1.3**

**Data Ratio Pembiayaan *Musyarakah* NPF Bank Aceh Syariah**

| Tahun | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **NPF** | 3,24% | 6,57% | 12,16% |

Dari data di atas dapat dilihat pada tahun 2017 tercatat NPF Bank Aceh Syariah sebesar 12,16% pada tahun 2017 dan mengalami penurunan hingga sebesar 3,34%. Angka di atas menunjukan bahwa kualitas pembiayaan macet mampu ditekan Bank Aceh, namun jika terus dibiarkan tanpa adanya mitigasi atau pencegahan akan mengakibatkan pendapatan Bank Aceh Syariah mengalami penurunan. Maka dibutuhkan strategi untuk penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah.

Menurut Syafrizal selaku *account officer* Bank Aceh KC S.Parman, salah satu risiko yang dihadapi oleh Bank Aceh adalah salah satu nasabah yaitu MA (inisial) yang penyelesaian pembiayaan bermasalahnya dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak bank, dalam kasus MA ini mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada Bank Aceh untuk keperluannya yaitu menambah modal usaha yang dijalankannya dengan jaminan 1 unit rumah dan dalam jangka waktu 48 bulan. Dalam kasus MA, pada tahun kedua MA selalu membayarkan angsuran tepat pada waktunya, tetapi ditahun selanjutnya MA mulai mengalami tunggakan hingga 10 bulan lamanya. Hal tersebut akibat naiknya harga-harga bahan baku yang dijalankan melalui usahanya dan membuat banyak kehilangan para konsumennya, sehingga MA mengalami kerugian yang besar dan mengakibatkan ia selalu terlambat untuk membayar angsuran tepat waktu dan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah.

Menurut Bank Indonesia, risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dianggap sebaga kendala/ penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada suatu sasaran yang ingin dicapai. Ini membuktikan bahwa

risiko berdampak tidak baik dalam kesehatan suatu bank. Oleh karena itu, perlu adanya mitigasi risiko terhadap pembiayaan sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik membahas permasalahan di atas dengan judul "**Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah KC S.Parman"**

## B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan mekanisme pembiyaan umkm?
2. Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro pada Bank Aceh Syariah?
3. Bagaimana upaya penanganan dan penyelesaian pada pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme pembiayaan umkm.
2. Untuk mengetahui mitigasi risiko pada pembiayaan usaha mikro di Bank Aceh Syariah.
3. Untuk mengetahui upaya penanganan dan penyelesaian pada pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan tambahan yang sangat berharga pada perkembangan keilmuan

Perbankan Syariah terkait mitigasi risiko terhadap pembiayaan usaha mikro dan upaya penanganan serta penyelesaian pada pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Praktis
   a. Bidang Akademik

      Untuk memberikan informasi dan referensi mengenai kajian tentang mitigasi risiko pada pembiayaan usaha mikro dan upaya penanganan serta penyelesaian pada pembiayaan bermasalah.

   b. Bagi Praktisi

      Agar dapat dijadikan acuan bagi setiap lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah atau pihak-pihak terkait lainnya.

   c. Bagi Perusahaan

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank Aceh Syariah dalam menentukan kebijakan terhadap mitigasi risiko pada pembiayaan usaha mikro dan upaya penanganan serta penyelesaian pada pembiayaan bermasalah bagi nasabah kreditur.

## E. Batasan Istilah

Untuk menghindari dari pemahaman yang berbeda oleh para pembaca dalam mengartikan istilah yang ada pada penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut.

A. Bank syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, istilah islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

B. *Musyarakah* atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* berasal dari *fi'il madhi* yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. *Syirkah* dari segi etimologi berarti: طلاتخلا mempunyai arti:

campur atau percampuran.[6] Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.

C. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
D. Pembiayaan Bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitas pengembalian atau pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, macet, dan diragukan.
E. Mitigasi adalah tindakan berencana dan berkelanjutan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian, sedangkan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Mitigasi risiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko.

[6]Ahmad Munawwir Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984), h. 45.

# BAB II
# KAJIAN TEORITIS

## A. Bank Syariah

Istilah lain bank syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, istilah islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank islam syariah biasa disebut *islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*).[1]

## B. *Musyarakah*

### 1. Pengetian Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* berasal dari *fi'il madhi* yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. *Syirkah* dari segi etimologi mempunyai arti: campur atau percampuran.[2] Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampur kan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.

Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Sedangkan menurut Syafi'i,

[1]H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1.

[2]Ahmad Munawwir Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984), h. 45.

*syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. M. Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Jadi, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.[3]

*Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan.

Dengan demikian, berbeda dengan *mudharabah* di mana pihak *shahibul maal* menyediakan dana 100%, dalam skema *musyarakah* ini bank memberikan pembiayaan sejumlah yang disepakati dan bank mempunyai hak untuk melakukan *hands-on management* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabahnya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.[4]

### 2. Dasar Hukum *Musyarakah*

Dasar hukum *Musyarakah* yaitu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Surah Shaad ayat 24 yaitu:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ...

[3]Mahmudatus Sa'diyah, "*Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*", Dalam Jurnal Pengadilan Agama Kudus, Desember 2014: 5.

[4]Muhammad Nur Rianto, *Dasar-dasar Pembiayaan Syariah,* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 115.

Artinya: "*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh*." (QS Al-Shad: 24).[5]

Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut: *"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka"***(H.R Abu Dawud)**

### 3. Jenis-Jenis *Syirkah*

Terdapat beberapa jenis-jenis *syirkah*, diantaranya:

a. *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

b. *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. *Syirkah* ini disebut juga *Syirkah abdan* atau *Syirkah sana'i.*

c. *Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. *Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

d. *Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian.

[5]https://tafsirq.com/4-al-shad-24. Diakses pada tanggal 27 Sep 2020 jam 13.22 wib.

e. *Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul mal.*

**4. Rukun *Syirkah* Menurut Mayoritas Para Ulama**

Adapun rukun *syirkah* menurut mayoritas para ulama, diantaranya:

a. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.

b. *Al-'Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam *paksaan*. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.

c. *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/ DSN- MUI/ IV/ 2000, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[6]
   a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
   b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
   c. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
   d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
   e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
1. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
   a. Modal
      1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal

[6]Khotibul Umum dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 138.

berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, dan menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja
   1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
   2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan
   1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah.*
   2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
   3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.

## C. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### 1. Pengertian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan menurut Antonio pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.[7] Sedangkan pembiayaan menurut Rivai dan Arifin adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan fungsi pembiayaan menurut Rivai dan Veithzal pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat di kemukakan sebagai berikut.[8]

a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang.
b. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang.
d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2008 definisi UMKM disebutkan atau diartikan secara terpisah begitu juga dengan kriteria UMKM. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) belum termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 juga membahas tentang definisi usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang

[7]Antonio, Bank Syariah: *Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.
[8]Rivai, Veithzal, *Islamic financial management*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7.

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memiliki kriteria dengan jumlah asset lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tempat usaha.

Definisi usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah asset lebih dari Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- belum termasuk bangunan dan tanah usaha. Berikut klasifikasi UMKM menurut UU. No 20 tahun 2008.

**Tabel 2.1**

**Klasifikasi UMKM**

| **Bentuk usaha** | ***Asset*** | **Omset** |
|---|---|---|
| Usaha Mikro | 50 juta | Maksimal 300 juta |
| Usaha Kecil | >50-500 juta | Maksimal 3 milyar |
| Usaha Menengah | >500-10 milyar | >2,5- 50 milyar |

**2. Prinsip Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Prinsip pemberian dapat dinilai oleh *account officer* atau dapat pula berupa *committe* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisa permohonan pembiayaan. Menurut Muhammad dalam pemberian pembiayaan, bank syariah mempunyai prinsip-prinsip 5C yaitu:[9]

1) *Character* (Kepribadian)

*Character* adalah prinsip yang dilihat dari sifat atau kepribadian nasabah. Inti dari prinsip character ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalankan kersama dengan bank. Kegunaan dari melakukan analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan.

[9]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005).

2) *Capacity* (Kapasitas)

*Capacity* adalah prinsip yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada yang dimilikinya. Dalam arti lain adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

3) *Capital* (Aset atau kekayaan)

*Capital* adalah kondisi asset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* juga merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh nasabah, semakin tinggi modal yang dimiliki maka semakin tinggi tingkat kesungguhan nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank lebih yakin memberikan pembiayaan.

4) *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* adalah jaminan yang dimiliki dan diberikan peminjam kepada bank. Barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penelitian terhadap agunan meliputi jenis: lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

5) *Condition* (Kondisi)

*Condition* adalah prinsip yang dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak bank maupun nasabah. *Condition* juga mempengaruhi situasi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah.

### 3. Sistem Pembiayaan Usaha Mikro dan Menengah

Menurut Antonio, pembiayaan dibagi menjadi dua hal dalam sifat penggunaanya yakni:[10]

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, ataupun investasi.

[10]Muhammad Antonio Syafii, Bank Syariah : *Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press , 2011), h. 160.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

## D. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitas pengembalian atau pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, macet, dan diragukan.

Menurut Trisadini pembiyaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat dibagi menjadi:[11]

1) Lancar

Lancar adalah pembiayaan angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampai kan laporan

[11]Trisadini Usanti P dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 105.

keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumtasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Kurang Lancar

Kurang lancar yaitu terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikat agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3) Diragukan

Diragukan adalah pembiayaan yang terjadi apabila tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.

4) Dalam Perhatian Khusus

Dalam Perhatian Khusus adalah pembiayaan yang terjadi apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikat agunan kuat. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari sisi produktivitasnya (*performance*) yaitu berkaitan dengan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan untuk bank

5) Macet

Macet adalah pembiayaan yang disebabkan oleh tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari dan pengikat agunan tidak ada.

**2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Djamil pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri dan

faktor utama dalam faktor ini adalah *managerial*. [12] Untuk menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi pembiayaan terlebih dahulu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara umum faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dibagi menjadi:

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terjadi akibat manajerial telah melakukan pengawasan seacara seksama lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam, mungkin disebabkan oleh kesengajaan manajemen bank.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

a) pertama adalah kejujuran, kejujuran (*intergrity*) yang dimaksud adalah bank harus mencari karyawan yang taat beribadah, memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Karena suatu bank dapat mengalami kemeresotan disebabkan oleh *fraud* (kecurangan) dari para karyawannya yang terbiasa menerima pengajuan pembiayaan yang tak layak untuk dibiayai.

b) Kedua, pengetahuan (*knowledge*) adalah kemampuan bank dalam membekali pengetahuan mengenai manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon nasabah potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Selanjutnya sikap (*attitude*), yang dimaksud dengan sikap adalah pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh sikap karyawan yang tidak profesional. Dalam memberikan pembiayaan karyawan harus bersikap netral tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain.

c) Ketiga Keterampilan (*skill*), keterampilan karyawan dalam menganalisis calon nasabah sangat berpengaruh terhadap pendapatan bank. Karyawan yang memberikan pembiayaan harus mampu mengukur agunan calon nasabah yang mengambil pembiayaan, dan yang terakhir adalah sistem operasional dan prosedur. Sistem

[12]Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 74.

operasional dan prosedur yang dimaksud adalah seringkali kegagalan bank disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap *standar operational prosedur* (SOP). Kondisi ini menyebabkan karyawan tidak bekerja maksimal dan banyak waktu yang terbuang sia-sia, sehingga target pertumbuhan atau pendapatan tidak dapat berkembang dengan baik.

2) Faktor eksternal

Menurut Anita Handayani faktor eksternal merupakan hal yang disebabkan oleh anggota penerima pembiayaan. Hal ini meliputi karakter anggota calon penerima pembiayaan dan *slide streaming* penggunaan dana.

a) Karakter calon penerima pembiayaan

Karakter seseorang dapat dilihat dan dipahami jika kita telah lama mengenal calon nasabah. Faktor ini adalah faktor yang sering muncul karena menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu pegawai bank atau *account officer* harus jeli dan teliti terhadap penilaian karakter calon nasabah, karena karakter seseorang tidak cukup dipahami dari sekali pertemuan. pihak bank harus memastikan calon nasabah benar-benar *credible*.

b) *Slide Streaming* pengguna dana

Penyebab kedua pembiayaan bermasalah adalah penyalah-gunaan dana. Dalam arti lain dana tidak hanya digunakan untuk pribadi atau usaha tapi juga untuk keperluan orang lain.

### 3. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam peraturan menteri koperasi usaha kecil dan menengah No.33 tahun 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit usaha keuangan syariah dijelaskan mengenai cara penanganan terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu:[13]

[13]Buchori, Nur Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tanggerang, PAM Press, 2012).

1) Preventif (pencegahan), menyangkut pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (bank) dan eksternal (nasabah) serta pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *monitoring*). Selanjutnya melihat faktor yang menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah.

2) Kuratif (penyelesaian), ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah:

a) Revitalisasi

Dapat dilakukan dengan cara penataan kembali (*restructuring*), ada tiga bentuk penataan kembali, yang pertama ditambah dana (suplesi), selanjutnya pembaharuan utang (novasi) dan pembaharuan pembiayaan.

b) Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*)

Penjadwalan kembali atau ulang dapat dilaksanakan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan) serta jumlah angsuran

c) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilaksanakan adalah dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.

## E. Mitigasi Risiko

### 1. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi adalah tindakan berencana dan berkelanjutan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian, sedangkan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Mitigasi risiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko.

Menutut Djojosoedarso[14] mitigasi risiko merupakan cara penanggulangan risiko. Menurut Peltier mitigasi risiko adalah proses mengidentifikasi risiko,[15] mengukur untuk mengurangi risiko. Sedangkan menurut Dorman mitigasi risiko merupakan proses logika yang digunakan oleh perusahaan bisnis dan individual.

Menurut[16] Harimurti mitigasi risiko mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

1) Meminimalisir Kerugian Potensial

Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan seluruh risiko murni yang ada dalam ruang lingkup perusahaan. Yang pertama dilakukan adalah memanfaatkan sumber risiko yang secara potensial menyebabkan terjadinya risiko. Sumber tersebut antara lain:

a) *Loss Exposure Survey And Check List*

*Loss Exposure Survey And Check List* meliputi inpeksi fisik pada perusahaan untuk menemukan kerugian potensial dan menyebarkan angket dengan pertanyaan yang luas untuk menemukan eksposur tersembunyi.

b) *Financial Statement*

*Financial Statement* adalah untuk menganalisis neraca keuangan perusahaan dan laporan laba rugi.

2) Evaluasi Kerugian Potensial

Evaluasi adalah untuk mengukur frekuensi dan tingkat kerumitan kerugian bila benar terjadinya.

3) Memilih Metode Pengelolaan

Jenis metode pengelolaan:

a) Asumsi (Retensi)

Asumsi atau retensi risiko merupakan cara umum yang digunakan dalam pengelolaan risiko yang bernilai kerugian rendah dan bila terjadi tidak banyak pengaruhnya terhadap keuangan badan usaha.

---

[14]Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

[15]Peltier. Thomas R, *Informasi Security Risk Analysis*, (Washington DC: Auerbach/CRC Press, 2001).

[16]Harimurti. Fadjar, *Manajemen Risiko fungsi dan Mekanismenya*. Dalam hhtp:// ejurnal.uinsri.ac.id. diakses pada tanggal 26 Sep 2020.

b) Kombinasi

Metode kombinasi dalam pengelolaan risiko merupakan penggabungan berbagai jenis kegiatan atau usaha yang satu sama lain saling melengkapi, metode juga sering digunakan lembaga asuransi dalam menentukan eksposur kerugian.

c) Pencegahan Kerugian

Pencegahan kerugian merupakan metode pengelolaan risiko yang lebih menentukan pada pengawasan kerugian dalam upaya preventif.

4) Administrasi Program

Sangat lazim dalam manajemen terdapat fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Di dalamnya meliputi fungsi formula kebijakan, perencanaan program, *statement* kebijakan dan *review* berkala.

Berdasarkan uraian di atas, mitigasi risiko dapat diartikan sebagai cara atau suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko.

**2. Jenis-Jenis Risiko**

Berikut adalah jenis-jenis risiko yang mempunyai kesamaan menurut Tampubolon, Yusmad, dan Ikatan Bankir Indonesia.[17]

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah eksposur yang mempunyai sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasuri dan investasi dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain risiko timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk.

[17]Tampubolon, *Risk management*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006).

2) Risiko pasar

Risiko pasar adalah eksposur yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar (suku bunga dan nilai tukar) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang berbalik arah dari yang diharapkan, dapat menimbulkan kerugian bagi bank.

3) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah eksposur yang timbul antara lain karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

## F. Kajian Terdahulu

Berikut adalah beberapa kajian terdahulu dari penelitian ini, diantaranya:

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama dan Tahun | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilda Muhajir (2019) | "Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah". | pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis | Hasil penelitian ini disebabkan salah satu nasabah yang tidak bisa membayarkan kewajibannya dikarena nasabah mengalami kemerosotan usaha (bangkrut). | Jumlah responden pada penelitian hanya berjumlah 1 orang sedangkan yang akan diteliti responden berjumlah 3 orang |
| 2. | Prastyo Rinie Budi Utami (2018) | "Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah". | kualitatif dengan metode studi multisitus. | Hasil penelitian ini menunjukan risiko terjadi karena faktor internal dan eksternal dan diselesaikan dengan cara *monitoring* dan evaluasi. | Metode studi penelitian menggunakan multisitus sedangkan yang akan diteliti menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil penelitian tersebut hanya menggunakan *monitoring*. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Aditya Refinaldy (2016) | "Pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah" | Mengguna kan penelitian kuantitatif dengan mengguna kan metode regresi linier berganda dengan uji T. | Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. | Perbedaan penelitian ini adalah dari jenis penelitian yang dilakukan penulis dan memakai metode regresi linier berganda dengan uji T, sedangkan peliti tidak memakai metode tersebut. |
| 4. | Pramidity a Resmala (2016) | "Mitigasi risiko pembiayaan warung mikro dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Tamanggung " | penelitian kualitatif dan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. | Hasil dari penelitian ini menunjukkan mitigasi risiko yang diterapkan bank syariah mandiri KCP Temanggung adalah menggunakan analisis pembiayaan meliputi kehati-hatian , mencari nasabah yang *feasible* dan *bankable*. | Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu Bank Aceh Syariah, data NPF yang diperoleh, serta analisis 5C dan 1C. |
| 5. | Tahta Fikruddin dan Fathul Mufid (2015) | "Strategi penanganan risiko pembiayaan *murabahah* pada bmt se-kabupaten Demak". | mengguna kan pendekata n kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah berjalan efektif dengan bukti NPF BMT yang kecil. Selain itu juga menggunakan strategi *transcendental* untuk meminimalkan risiko pembiayaan | Perbedaan dengan penelitian ini adalah ada pada akad, akad penelitian yang digunakan adalah *murabahah* sedangkan yang akan diteliti menggunakan akad *musyarakah*. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | murabahah. | |
| 6. | Mutia Sarayati (2015) | "Strategi mitigasi pembiayaan musyarakah bank muamalat Indonesia". | Penelitian kualitatif. | Hasil penelitian ini disebabkan oleh risiko yang terjadi, diantaranya risiko investasi, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Diselesaikan dengan *revenue sharing* dan *monitoring* berkala. | Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian perusahaan dan pada produk investasi bank. Sedangkan yang akan diteliti menggunakan produk UMKM. |
| 7. | Fina Dairotun Imanah (2015) | "Analisis manajemen risiko pada pembiayaan bagi hasil musyarakah (Studi kasus pada PT. BPRS Madinah Lamongan) | Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. | Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat risiko internal, eksternal dan force majeur dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah. | Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian perusahaan dan penyebab dari masalah yang diangkat penulis. |

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyelesaiannya dalam suatu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran diwujudkan dalam bentuk skema sederhana yang menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Kerangka pemikiran dibuat guna memudahkan dan memahami inti pemikiran peneliti, maka perlu dibuat kerangka pemikiran dari masalah yang diangkat, yang akan digambarkan sebagai berikut:

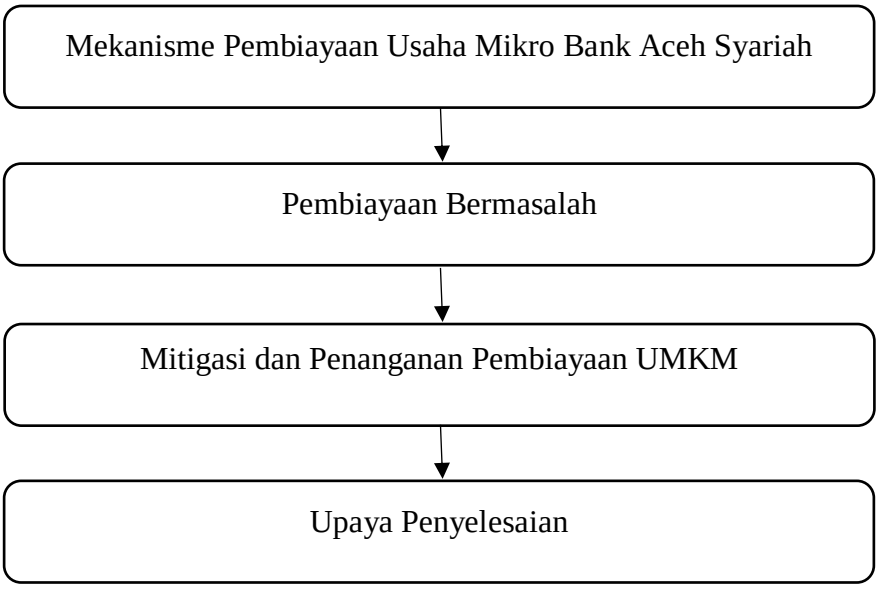


**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka terdapat mekanisme pembiayaan usaha mikro, yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem atau penerapan pembaiayaan UMKM yang dilakukan Bank Aceh Syariah. Namun dalam halnya pembiayaan, pastinya tidak terlepas dari risiko-risiko dan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Maka selanjutnya akan diuraikan mengenai Mitigasi Risiko pembiayaan UMKM dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian masalah tersebut.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Secara harfiah,sesuai dengan namanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*). Yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam memberikan kategori substantif dan hipotesis.[1]

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif adalah instrument kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terkait nilai.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Aceh Syariah S.Parman di Jalan S.Parman No.3-3A, Petisah Hulu, Kec Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20151 dan melalui situs www.bankaceh.co.id (data triwulan *Annual Report*). Dan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi

[1]Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4.

informan yaitu yakni melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang yaitu 2 orang (*Account Officer*) dan 1 orang bagian Administrasi pembiayaan dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini pada Bank Aceh S.Parman untuk memperoleh informasi terkait data pembiayaan bermasalah serta penyelesaiannya. Berikut adalah tabel yang akan menjelaskan informan:

**Tabel 3.1**

**Data Informan**

| No | Nama | Jabatan | Tempat dan Waktu Wawancara |
|---|---|---|---|
| 1. | Syafrizal Hasibuan | *Account Officer* | Bank Aceh S. Parman pada tanggal 25 Februari 2021 |
| 2. | Fauzan Reza | Administrasi Pembiayaan | Bank Aceh S. Parman pada tanggal 25 Februari 2021 |
| 3. | Al Haris | Administrasi Pembiayaan / Laporan | Bank Aceh S. Parman pada tanggal 25 Februari 2021 |

## D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.[2] Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum bank aceh syariah, sejarah bank, visi dan misi, struktur organisasi, mekanisme pembiayaan UMKM, risiko-risiko pada pembiayaan, mitigasi risiko pada bank aceh, upaya penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

[2]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 2.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[3] Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu sumber data yaitu: Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.[4] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah dua orang petugas *Account Officer* dan satu orang petugas Administrasi Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah S.Parman Medan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Berikut beberapa teknik pengumpulan bahan yang digunakan peneliti yaitu:

1. Metode Observasi

Yaitu metode yang dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Bank Aceh Syariah Cabang S.Parman Medan bagian *Account Officer* dan bagian Administrasi Pembiayaan, terkait mengenai Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro dan Penyelesaiannya di Bank Aceh S.Parman.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Merupakan cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.[5] Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai pihak Bank Aceh Syariah, yaitu bagian *Account Officer* (AO) yang berjumlah

---

[3]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

[4]Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

[5]Salim & Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), h. 119.

2 orang dan 1 orang bagian Administrasi Pembiayaan. Terkait mengenai Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro dan Penyelesaiannya yang berkaitan langsung dengan penelitian yang akan diteliti.

## F. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan menjelaskan dan menjabarkan penemuan dilapangan baik dari wawancara maupun data dokumentasi.

Miles dan Huberman mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi:

1. *Pengumpulan Data*

   Perencanaan sangat dibutuhkan agar uraian dapat mencakup seluruh persoalan dan informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan. Data deskriptif biasanya langsung digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan. Pengumpulan data diperoleh melalui bank dengan cara wawancara langsung.

2. *Data Reduction*

   Yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data dalam bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang akan dikumpulkan dari hasil wawancara meliputi gambaran umum bank aceh syariah, sejarah bank, visi dan misi, struktur organisasi, mekanisme pembiayaan UMKM, risiko-risiko pada pembiayaan, mitigasi risiko pada bank aceh, upaya penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3. *Data Display*

   Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematik dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.

Penyajian data meliputi deskripsi atas pelaksanaan penyaluran mekanisme pembiayaan UMKM, mitigasi risiko pada bank aceh, serta upaya penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah S.Parman.

4. *Conclusion Drawing/ Verification*

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan terhadap temuan baru. Tahap terakhir adalah penulis mencoba memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti, serta memberikan masukan kepada perusahaan sebagai bahan untuk meningkatkan sistem pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah agar dapat meminimalir risiko lebih baik. Setelah data disajikan, penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem mitigasi risiko, penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank.

# BAB IV
# TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Perusahaan

### 1. Sejarah Perusahaan

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte

Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan

Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.[1]

**2. Visi dan Misi**

Visi

1) Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

Misi

1) Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah

[1]http://www.bankaceh.co.id/sejarah-singkat-bank-aceh. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021 jam 13.10 wib.

2) Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3) Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4) Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.

   Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

**3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi di batasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan. Untuk menggerakkan organisasi tersebut dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi tersebut, dimana masing- masing personil diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Bank Aceh Syariah S.Parman Medan adalah sebagai berikut:

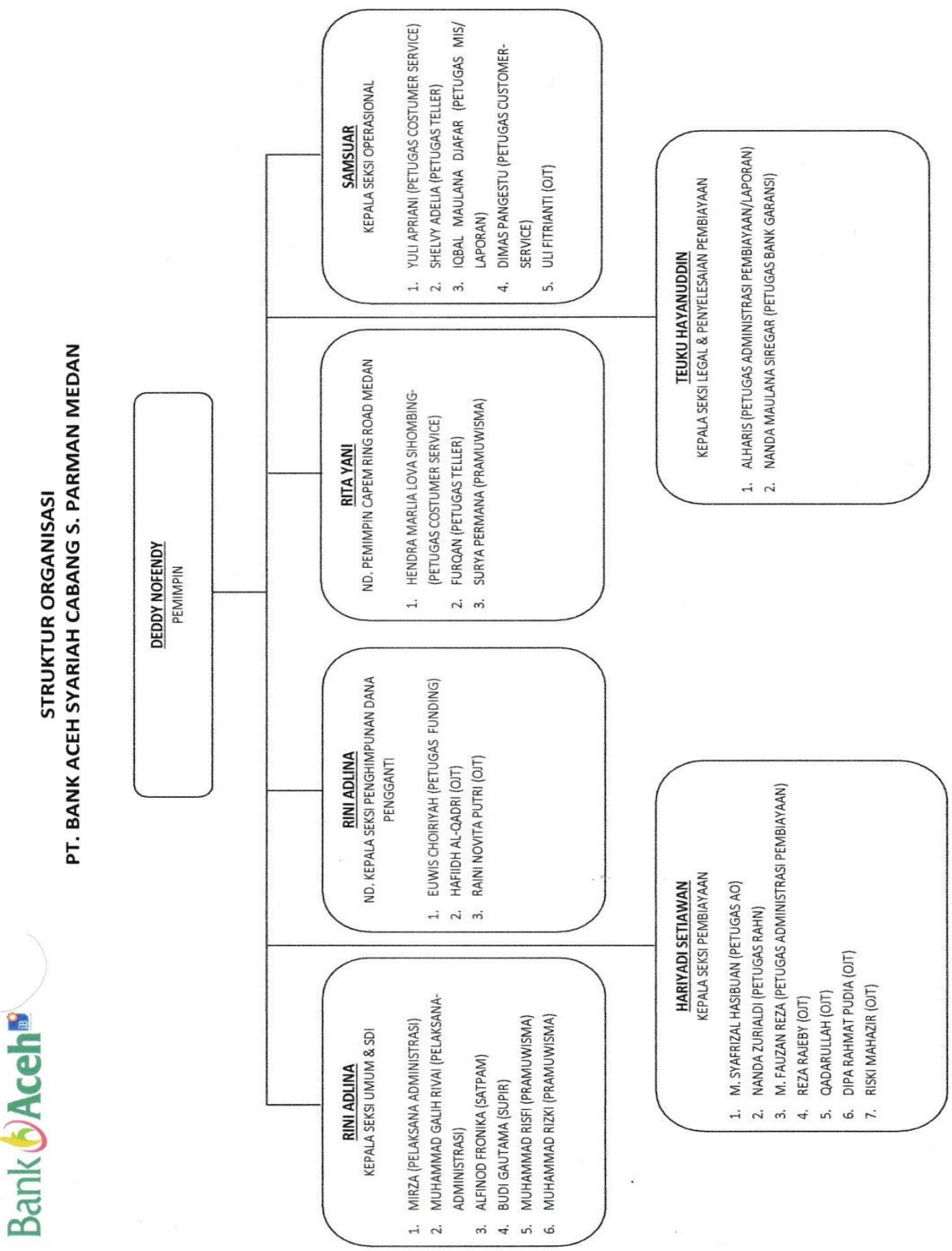


**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Aceh Cabang S. Parman Medan**

**4. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Bagian**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian di Bank Aceh Syariah Kc. S Parman Medan adalah sebagai berikut :

1) Pimpinan Cabang , tugas dan tanggung jawab:
   a) Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang dan membawahi seluruh bagian.
   b) Melakukan fungsi manajemen personalia seperti pendelegasian wewenang, penilaian karyawan, dan pengendalian lingkungan kerja.
2) Kepala Seksi Umum & SDI ,tugas dan tanggung jawab:
   a) Bertanggung jawab atas kegiatan personali, kesektariat, *logistic* (peralatan dan perlengkapan), komunikasi dan kegiatan umum lainnya.
   b) Bertanggung jawab melindungi harta tetap ban, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapannya, baik secara fisik maupun administrasi/akuntansi.
   c) Bertanggung jawab atas kelancaran serta keberhasilan seluruh kegiatan administrasi baik secara dalam hubungan intern maupun ekstern.
   d) Melaksanakan evaluasi/penilain prestasi kerja seluruh karyawan setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
   e) Merencanakan kebutuhan karyawan dan *Career Planning* dan mengajukan usulannya kepada direksi.
   f) Menerapkan prinsip manajemen risiko dalam seluruh aktivitas usaha bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   g) Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Pelaksana Administrasi, tugas dan tanggung jawab:
   a) Bertanggung jawab membuat komposisi pegawai setiap akhir

bulan.

b) Bertanggung jawab membuat daftar absensi setiap bulan, daftar gaji, transport, perawatan dan pembayaran lainnya.
c) Bertanggung jawab membuat nota dinas pegawai, berita acara penggantian pegawai, SPPD, surat cuti dan tunjangan cuti.
d) Bertanggung jawab membuat BKK, BPKK, CN, dan PP setiap bulan.
e) Mengagendakan surat-surat masuk dan surat keluar
f) Mengarsip surat-surat
g) Bertanggung jawab membuat amortisasi panjar menjadi biaya setiap bulan.
h) Bertanggung jawab membuat laporan pajak.
i) Bertanggung jawab menginput SPT Masa (PPh pasal 12 & PPh pasal 23) serta melaporkan ke KPKN pada setiap bulannya.

4) Kepala Seksi Legal, tugas dan tanggung jawab:
   a) Melakukan monitoring terhadap analisa yuridis dan taksasi dari *Checking On The Spot* terhadap agunan jaminan uang pembiayaan dengan mempertimbangkan faktor resiko.
   b) Melakukan monitoring terhadap pengikatan agunan jaminan uang pembiayaan dengan lembaga internal dan eksternal baik secara material maupun lembaga hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
   c) Melakukan re-evaluasi agunan dalam rangka proses pengambil alihan agunan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
   d) Melakukan proses eksekusi terhadap agunan debitur pembiayaan bermasalah/macet melalui jalur internal (negosiasi) maupun jalur hukum (pengadilan dan kepolisian).
   e) Melakukan supervisi terhadap proses rating dalam mengukur standar score pembiayaan.
   f) Melakukan persetujuan permintaan IDI/BI *Checking* dan bertanggung jawab terhadap verifikasi laporan sistem informasi

debitur (SID) ke bank Indonesia.

5) Petugas Administrasi Legal & Penyelesaian pembiayaan, tugas dan tanggung jawab:
   a) Menertibkan dan mengelola penyimpanan asli dokumen agunan pembiayaan dan asli sertifikat penjamin/polis asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b) Menerapkan arsip manajemen risiko dalam seluruh aktivitas legal dan administrasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c) Menyusun dan menyampaikan laporan bidang tugas.
   d) Melakukan *cross selling* dalam pelayanan jasa-jasa bank.

6) Petugas Bank Garansi, tugas dan tanggung jawab:
   a) Melakukan proses penerbitan Garansi Bank dan Dukungan Bank
   b) Melakukan penagihan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah.
   c) Melakukan verifikasi terhadap pembiayaan yang akan diajukan sebagai pembiayaan *extracomtable* untuk proses penyelesaian.

7) Kepala Seksi Pembiayaan, tugas dan tanggung jawab:
   a) Merencanakan dan mengembangkan kegiatan pemasaran dan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan bank *(profit sharing)* sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan prinsip syariah.
   b) Melakukan review analisa pembiayaan yang diajukan oleh *account officer group* pembiayaan dan memberi saran dan rekomondasi sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko.
   c) Melaksanakan proses dan analisa pembiayaan (*ba"i al muraba-hah, syirkah* dan jasa pembiayaan bank lainnya) dan bertanggung jawab atas pengelolaan pembiayaan yang dibina dengan memperhatikan factor-faktor keamanan dan profitabilitas bank dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko.

d) Melaksanakan pengawasan terhadap *account officer group* secara efektif dan objektif, dan menerapkan marketing strategi sesuai sitem dan prosedur yang berlaku.

e) Melaksanakan fungsi-fungsi marketing dengan berorientasikan kepada pelayanan yang islami, terhadap segmen-segmen pembiayaan usaha yang mempunyai badan hukum, perorangan dan usaha-usaha sector informal.

8) Petugas *Rahn*, tugas dan tanggung jawab:

a) Menerima nasabah dengan ramah, sopan dan santun serta penuh percaya diri memberi solusi kepada nasabah.

b) Memberikan informasi tentang Qard beragun Emas iB.

c) Menimbang emas yang akan dijadikan marhun.

d) Memproses permohonan nasabah Qard beragun Emas iB.

e) Mencetak nominative Qard beragun Emas iB akhir bulan.

f) Mempacking marhun dalam kantong *plastic tape* untuk disimpan dalam brangkas.

g) Memposting tagihan pembiayaan tagihan jual beli Murabahah per instansi.

9) Petugas administrasi pembiayaan, tugas dan tanggung jawab:

a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pembiayaan.

b) Bertanggung jawab membuat laporan pembiayaan.

c) Melaksanakan prosedur administrasi pembiayaan.

d) Melaksanakan *Cheking On The Spot*.

e) Membantu tugas AO serta administrasi dan laporan pembiayaan.

10) Petugas *Acoount Officer,* tugas dan tanggung jawab:

a) Melakukan proses marketing untuk segmen komersial khusunya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif.

b) Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaaan konsumen dengan target yang telah ditetapkan.

c) Melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisis kualitatif.

d) Menyiapakan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan.
e) Mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapat keputusan.
f) Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

11) Kepala Seksi *Operasional*, tugas dan tanggung jawab:
a) Bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang meliputi kegiatan *core product* (giro, deposito, tabungan, transfer, dan pelayanan lainnya).
b) Melakukan pemindahbukuan *(overbooking)* terhadap transaksi-transaksi keuangan yang bersifat non cas baik melalui elektronik maupun non elektronik.
c) Menjaga likuiditas kantor cabang dan mengelola dana bank berdasarkan prinsip-prinsip *profitabilitas* dengan memperti-mbangkan risiko pasar.
d) Mengawasi secara ketat sistem transaksi elektrontik baik yang menyangkut dengan password maupun tingkat approval setiap petugas yang berada di bawah pengawasannya.
e) Melaksanakan monitoring dan supervise terhadap penerapan prinsip pengenalan nasabah (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f) Memonitor dan mewaspadai terhadap kemungkinan timbulnya resiko operasional bersumber dari nasabah.
g) Bertindak sebagai *central proof and posting* (pusat pembuktian) terhadap seluruh transaksi keuangan bank.

12) Petugas *MIS dan* Pelaporan, tugas dan tanggung jawab:
a) Mendownload dan mencetak laporan keuangan bank setiap hari kerja.
b) Melakukan verifikasi atas transaksi harian.
c) Menyaipakn dan mengirim laporan standarisasi moneter dan

keuangan setiap bulan sebelum melewati batas waktu penerimaan kepada Bank Indonesia.

d) Melakukan proses rekon kegagalan transaksi ATM atas setiap opname Kas ATM.

e) Menyiapkan dan mengirim laporan risk profil setiap bulan ke kantor pusat.

f) Membuat laporan CIS, CIT pengelolaan dana sosial, rekonsiliasi ATM, pengaduan dan penanganan permasalahan nasabah, dan laporan transaksi di luar sistem BI.

13) *Teller*, tugas dan tanggung jawab:

a) Peneriman dan pembayaran tunai ataupun non dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk produk-produk perbankan seperti; Tabungan, Deposito, Kliring, giro, serta jasa pembayaran lainnya.

b) Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang ditangani.

c) Memeriksa saldo uang tunai teller pada *cash box*.

d) Melaksankan *system failing* dan arsip sesuai prosedur yang berlaku.Memeriksa kelengkapan formulir transaksi dan keaslian.

14) *Customer Service*, tugas dan tanggung jawab:

a) Melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan bank.

b) Menerima dan melayani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak untuk penyelesaiannya.

c) Memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan *customer service.*

d) Melayani dan memenuhi harapan nasabah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.

15) *Security,* tugas dan tanggung jawab:

a) Mengawasi dan menjaga keamanan kegiatan operasional kantor

b) Memberikan arahan kepada setiap nasabah yang memiliki

keperluan untuk menuju bagian *teller* atau *custumer service*.

c) Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

16) *Pramuwisma,* tugas dan tanggungjawab:

a) Menjaga kebersihan dan kerapian serta keindahan kantor secara keseluruhan.

b) Membantu karyawan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan

17) Petugas *Funding* (penghimpun dana),tugas dan tanggungjawab:

a) Mempromosikan produk perbankan berupa Tabungan, Deposito dan Giro.

b) Membuka Rekening Tabungan Baru *(Akuisisi).*

c) Mempertahankan Nasabah agar tetap menyimpan Uang di bank

*(Loyalti).*

d) Mengajak Nasabah untuk top up tabungan *(Retensi).*

e) Monitoring produk – produk yang telah terjual *(Maintenance).*

f) *Follow Up* nasabah semua produk.

g) Melaporkan segala aktifitas dan program yang telah dijalankan secara rinci.

**5. Produk-Produk Bank Aceh Syariah**

**Penghimpun Dana**

**a. Giro**

Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).

**b. Deposito *Mudharabah***

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan *akad Mudharabah Muthalaqah,* yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah)

berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

**c. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)**

**Kemudahan dan Keunggulan**

1) Menggunakan AKAD TABUNGAN MUDHARABAH
2) Tabungan SIMPEDA dapat dimiliki oleh siapa saja.
3) Dengan setoran awal hanya sebesar Rp 100.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.
4) Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

**d. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)**

**Kemudahan dan Keunggulan**

1) Menggunakan Akad TABUNGAN MUDHARABAH
2) Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.
3) Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

**Pembiayaan**

**a. *Murabahah***

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

**b. *Musyarakah***

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak

memberikan konstribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

**c. *Mudharabah***

Mudharabah adalah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

**d. *Ijarah***

*Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

**e. *Wakalah* (Perwakilan)**

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada bank dan atas jasanya tersebut bank berhak meminta imbalan tertentu. Atau dengan kata lain wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

**6. Lokasi Perusahaan dan Daerah Pemasaran**

**a. Lokasi Perusahaan**

Adapun alamat Bank Aceh Syariah KC Medan terletak pada Jalan S.Parman No.3-3A, Petisah Hulu, Kec Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.

**b. Daerah Pemasaran**

Adapun daerah pemasaran dari Bank Aceh merangkup daerah sebagai berikut:

Saat ini daerah pemasaran yang telah di jalani oleh Bank Aceh Syariah Cabang Medan cukup luas terutama wilayah Sumatera Utara. Meliputi daerah pemasaran baik di kota maupun daerah di luar kota medan meliputi daerah Perguruan Tinggi, Yayasan, sekolah–sekolah, dan instansi pemerintah/swasta. Sedangkan daerah pemasaran di luar kota Medan meliputi sekitar binjai, Lubuk

Pakam, Deli Serdang, Stabat, Langkat, Rantau Prapat, dan dapat melakukan transaksi sampai ke wilayah Aceh dan daerah lainnya.

**7. Personalia**

Sumber daya yang penting pada sebuah organisasi ialah sumber daya manusia dimana orang-orang yang akan memberi tenaga, bakat serta kreativitas dan usaha mereka. Tanpa orang-orang tersebut organisasi dan suatu manajemen akan gagal mencapai tujuannya.

Penyusunan personalia ialah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Personalia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh setiap perusahaan. Ada 8 fungsi personalia dalam suatu persahaan, yaitu:

1) Perencanaan sumber daya manusia.
2) Penarikan sumber daya manusia.
3) Seleksi, pemilihan dan penilaian calon personalia.
4) Pengenalan dan orientasi, khusus untuk membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan lancar dalam organisasi.
5) Pelatihan dan pengembangan.
6) Penilaian pelaksanaan kerja.
7) Pemberian balas jasa dan penghargaan kepada karyawan sebagai kompensasi atas pelaksanaan kerja sebagai motivasi untuk waktu yang akan datang.
8) Perencanaan dan pengembangan karir, mencakup transfer, penugasan kembali, pemecatan, pemberhentian atau pension.

Bank Aceh S. Parman Medan memiliki sejumlah karyawan dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Personalia pada Bank Aceh S. Parman Medan.**

| No. | Jabatan | Jumlah Karyawan |
|---|---|---|
| 1. | Pimpinan Cabang | 1 Orang |
| 2. | Kepala Seksi Umum & SDI | 1 Orang |
| 3. | Pelaksanaan Administrasi | 2 Orang |
| 4. | Kepala Seksi Legal | 1 Orang |
| 5. | Petugas Adm Legal & Penyelesaian Pembiayaan | 1 Orang |
| 6. | Petugas Bank Garansi | 1 Orang |
| 7. | Kelapa Seksi Pembiayaan | 1 Orang |
| 8. | Petugas *Rahn* | 1 Orang |
| 9. | Petugas Adm Pembiayaan | 2 Orang |
| 10. | Petugas *Account Ofiicer* | 1 Orang |
| 11. | Kepala Seksi Operasional | 1 Orang |
| 12. | Petugas MIS & Pelaporan | 1 Orang |
| 13. | *Teller* | 2 Orang |
| 14. | *Customer Service* | 3 Orang |
| 15. | *Security* | 2 Orang |
| 16. | Pramuwisma | 3 Orang |
| 17. | Petugas *Funding* | 1 Orang |
| 18. | OJT (*On The Job Training*) | 7 Orang |
| **Total** | | **32 Orang** |

## B. Temuan Penelitian

### 1. Pelaksanaan Mekanisme Pembiyaan UMKM

Deskripsi pelaksanaan penyaluran mekanisme pembiyaan UMKM yang dilaksanakan Bank Aceh Syariah S. Parman Medan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal selaku salah satu *Account Officer* mengatakan "jika nasabah ingin melakukan pembiayaan, tergantung sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri pembiayaan bisa beragam mulai dari Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,-. Sebelum melakukan pembiayaan pihak bank melihat nasabah tersebut dari kemampuan, pendapatan, agunan, penilain, dan usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun". Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan UMKM yang dilaksanakan Bank Aceh S. Parman Medan:[2]

[2]Syafrizal Hasibuan, *Account Officer*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 10.23 wib.

1) Pada setiap nasabah permohonan pembiayaan *musyarakah* baru, perketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *musyarakah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan *musyarakah* sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and condition,* dan tata cara perhitungan bagi hasil.
2) Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *musyarakah,* dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:
   a. Usaha yang ditawarkan untuk dibiayai.
   b. Jumlah kebutuhan dan modal.
   c. Jangka waktu pembiayaan.
3) Dalam proses permohonan pembiayaan *musyarakah* dimaksud, bank wajib melakukan analisis mengenai:
   a. Kelengkapan administrasi yang disyaratkan.
   b. KTP, NPWP nasabah atau NPWP perusahaan.
   c. Surat izin usaha (SIUP, SITU, TDP).
   d. Agunan sertifikat tanah atau bangunan.
   e. Sumber bayar dari usaha harus dilihat dari rata-rata pendapatan perhari sampai dengan perbulan. Maka, pemotongan angsuran pembiayaan harus 50% dari penghasilan.
4) Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.
5) Pada waktu penandatanganan akad antara para nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
   a. Tanggal dan tempat melakukan akad.
   b. Definisi dan esensi pembiayaan *musyarakah*.
   c. Usaha yang dibiayai.
   d. Posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal.
   e. Hak dan kewajiban bank dan para pihak/pengelola.

f. Investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak.
g. Jumlah uang yang akan disetorkan/diinvestasikan oleh para pihak.
h. Jangka waktu pembiayaan .
i. Pembagian keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian adalah proporsional sesuai *sharing* modal masing-masing dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati.
j. Metode penghitungan *profit sharing* atau *revenue sharing*.
k. Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing*.
l. Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi.
m. Contoh perhitungan bagi hasil.
n. Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana
o. Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*) antara lain:
    a) Biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung.
    b) Biaya operasional menjadi beban modal bersama
    c) Para pihak dilarang mencairkan dana modal untuk kepentingan sendiri maupun pihak III.
    d) Pengelolaan harus tunduk pada hukum Syariah maupun hukum positif yang berlaku.
p. Definisi atas kondisi *force majeur* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh factor-faktor yang bersifat spesifik.
q. Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan para nasabah apabila terjadi sengketa.

6) Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud, sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati.

7) Dengan asumsi bank adalah sebagai *sleeping partner*, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud.
8) Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil (*share base*) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk di dalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema *profit and loss sharing*, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
9) Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling*, kewajiban yang belum terselesaikan dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*.

Berikut ini adalah penjelasan proses pembiayaan mulai dari pemohon diterima hingga disetujui dan dilaksanakan pencairan pembiayaan yang diterapkan Bank Aceh S. Parman Medan Sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan, serta pemenuhan data dan dokumen.
2. Pihak bank melakukan pengecekan pada data yang diajukan nasabah, apabila data nasabah tidak lulus atau tidak memenuhi syarat maka data tersebut ditolak oleh pihak bank, namun apabila disetujui maka proses dapat dilanjutkan ke proses berikutnya.
3. Bank melakukan survei usaha dan jaminan nasabah, serta analisis pembiayaan apabila tidak layak atau tidak memenuhi syarat maka data tersebut ditolak. Dan apabila dikatakan layak maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya.
4. Jika nasabah sudah memilih pembiayaan dengan kebutuhan usahanya. Selanjutnya pihak komite pembiayaan memeriksa data melalui OJK ataupun pendapatan perbulan nasabah, apabila data tidak disetujui atau tidak memenuhi syarat maka pembiayaan tersebut ditolak. Namun, apabila disetujui maka akan lanjut ke proses berikutnya.
5. Pemenuhan dokumen, apabila data tidak bisa dipenuhi atau tidak memenuhi syarat maka data tersebut dinyatakan batal. Namun, apabila dipenuhi atau disetujui maka lanjut ke proses berikutnya.

6. Setelah semua prosedur dipenuhi maka tahap berikutnya ialah penandatanganan akad, pengikat jaminan, dan pencairan pembiyaan.

Adapun prosedur kebijakan pemberian pembiayaan pada Bank Aceh yaitu sebagai berikut:[3]

**Tabel 4.2 pemberian pembiayaan pada Bank Aceh.**

| No | Pertanyaan | Praktek | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Iya | Tidak | |
| 1. | Bank melihat nasabah dan sifat positif nasabah melalui riwayat hidup, riwayat usaha dan lain lain. | ✓ | | Sebelum melakukan pembiayaan bank mengecek data riwayat nasabah terlebih dahulu, mulai dari karakter, sifat, watak dan kepribadian. |
| 2. | Bank harus mengetahui apakah nasabah mampu dalam membayar kewaji-bannya, salah satu cara dengan melihat slip gaji / bukti pendapatan lainnya. | ✓ | | Bank harus melihat nasabah dalam kemampuannya di-bidang bisnis yang dihubung-kan dengan kemampuannya dalam menjalankan usaha. |
| 3. | Bank melakukan analisis modal untuk menggambarkan kapital struktur calon nasabah sehingga dapat melihat besar/ kecilnya rasa tanggung jawab nasabah. | ✓ | | Nasabah diminta untuk memberikan laporan keuangan usahanya dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, serta rentabilitas dan ukuran lainnya. |
| 4. | Bank meminta suatu jaminan (agunan) dari nasabah sebagai keyakinan bagi bank atas kesanggupan membayar kewajibannya. | ✓ | | Untuk meyakinkan nilai pembiayaan, hal yang di-perhitungkan oleh bank yaitu agunan. Artinya bilamana masih ada suatu kesangsian bank terhadap nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. |
| 5. | Pemberian pembiayaan oleh bank telah sesuai dengan kebijakan perbankan syariah yang berlaku saat ini. | ✓ | | Bank telah menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada *Al-Quran* dan *Al-Hadis* |
| 6. | Pemberian pembiayaan bank diarahkan kepada sektor-sektor tertentu. | ✓ | | Pemberian pembiayaan dilakukan dengan cara melihat kebutuhan dana modal nasabah, lalu pihak bank |

[3]Syafrizal Hasibuan, *Account Officer*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 10.25 wib.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | mengarahkan akad/ pembiayaan yang cocok diambil oleh nasabah. |
| 7. | Penetapan limit pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat diukur dari besaran pendapatan nasabah. | ✓ | | Setiap calon pembiayaan di-minta daftar pendapatan perbulannya selama 2 tahun terakhir, lalu dibulatkan sehingga tergantung dari pendapandapat perbulannya. |
| 8. | Pedoman pembiayaan harus disebarluaskan dan dipahami secara jelas oleh pegawai bank. | ✓ | | SOP (standar operasional prosedur) sudah diajarkan dan dipahami bagi setiap pegawai mulai mereka masih menjalan-kan *training* di perusahaan. |

**2. Mitigasi Risiko Pembiayaan UMKM**

Mitigasi risiko dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang akan merugikan pihak bank itu sendiri. Mitigasi risiko juga berfungsi untuk meminimalisir kerugian potensial terhadap bank.

Adapun mitigasi risiko yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah S. Parman Medan yaitu sebagai berikut:

1) Jemputan Harian Nasabah

Jemputan harian ini dilakukan untuk memproteksi nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Jemputan harian dilakukan oleh *account officer*, dimana *account officer* ditugaskan kelapangan untuk mengontrol dan melakukan pendekatan agar pihak nasabah segera membayar angsuran dari pembiayaan yang sudah disalurkan oleh pihak bank. Jemputan harian dilakukan berdasarkan kualitas pembiayaannya kurang lancar dan diragukan.

2) Kunjungan atau *Silahturahmi*

Mitigasi risiko selanjutnya dapat dilakukan dengan kunjungan atau *silaturrahmi* dengan nasabah. Upaya ini dilakukan guna mempererat hubungan antara pihak bank dan nasabah yang diberikan pembiayaan. Silaturahmi ini dapat berupa konsultasi mengenai usaha nasabah yang sudah berjalan agar dapat terus berkembang pesar. Hal ini dilakukan untuk menjaga atau memproteksi nasabah dari terjadinya pembiayaan bermasalah.

3) *Monitoring*

Bank Aceh Syariah melakukan kegiatan mitigasi risiko dengan cara *monitoring*. *Monitoring* dilakukan untuk mendapat informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. *Monitoring* diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Upaya ini dilakukan agar Bank Aceh dapat meminimalisir peluang terjadinya risiko yang akan merugikan pihak bank itu sendiri. *Monitoring* merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk memproteksi perusahaan dari kerugian dan risiko.

4) Memperkuat Jaminan

Bank Aceh juga melakukan mitigasi risiko dengan cara memperkuat jaminan atau agunan. Jaminan atau agunan ini harus sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diberikan. Misalnya pembiayaan yang diberikan adalah Rp. 15.000.000, maka agunan yang diberikan nasabah harus setara ataupun lebih besar dari jumlah pembiayaan yang telah disalurkan dapat berupa sepeda motor atau surat-surat berharga lainnya. Penguatan jaminan ini dilakukan untuk membuat nasabah lebih serius dan teratur dalam membayar angsuran kepada pihak bank.[4]

### 3. Upaya Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah S. Parman Medan

Pembiayaan bermasalah di Bank Aceh dapat dibagi berdasarkan kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan didasari atas risiko yang kemungkinan terjadi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya, dalam upaya penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi. Bank Aceh menggunakan empat tahapan dalam proses manajemen risiko, yaitu sebagai berikut:

[4]Syafrizal Hasibuan, *Account Officer*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 10.54 wib.

**a. Identifikasi Risiko**

Untuk penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Aceh tahapan awal yang dilakukan yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakakukan oleh perusahaan atau perorangan.

Bapak Fauzan selaku Administrasi Pembiayaan. "Adapun cara identifikasi risiko pada Bank Aceh yaitu dengan cara menganalisis laporan keuangan nasabah, hal ini dilakukan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Cara ini dapat juga dilakukan dengan survei langsung ke lapangan bagaimana nasabah menjalankan usaha pada mesti nya".[5]

**b. Pengukuran Risiko**

Tujuan dari pengukuran risiko ini yaitu untuk dijadikan dasar atau tolak ukur dalam memahami signifikan dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko yang akan timbul dari suatu pembiayaan bermasalah, dikarenakan nasabah terlambat atau bahkan tidak melunasi pembiayaannya ke bank hingga menimbulkan kerugian.

Bapak Fauzan mengatakan bahwa. " ada juga yang dinamakan dengan pengukuran risiko, jadi kita lihat nasabah-nasabah yang mulai terlambat membayar pembiayaa, atau bahkan sudah mengalami kemacetan yang parah pada pembiayaannya. Selain itu nanti akan kita kelompokkan kita lihat masing-masing dari kolektibilitasnya. Kalau angka kolektibilitasnya sudah mencapai angka 4 sampai 5 maka akan kita tindak lanjuti.

Adapun secara umum pengukuran risiko tinggi rendahnya *credit scoring* dan *credit rating* akan diberi nilai atau *score* sebagai berikut:

[5]Mhd. Fauzan Reza, Administrasi Pembiayaan, wawancara pribadi di Bank Aceh S. Parman Medan, tanggal 25 Februari 2021, pada pukul 14.00 wib.

**Tabel 4.3 *Rating* dan *Scoring Credit***

| *Rating* | *Score* | Tingkat Risiko |
|---|---|---|
| 1 =Baik Sekali | 5 | *Low* |
| 2 =Baik | 4 | *Low to moderate* |
| 3 = Cukup | 3 | *Moderate* |
| 4 = Kurang | 2 | *Moderate to High* |
| 5 = Buruk Sekali | 1 | *Very high* |

Sumber : SOP Bank Aceh S. Parman Medan

**c. Pemantauan Risiko**

Pemantauan risiko ini dilaksanakan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Bank harus menyiapkan sistem prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan risiko itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajeman risiko yang ada.

Dalam melakukan suatu pemantauan risiko pembiayaan. Bank Aceh S. Parman membentuk tim khusus, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Haris bahwa:[6] " iya… ada tim khusus dalam pemantauan risiko, untuk performing financial dilakukan oleh bagian *Markerting* dan *non performing financial* (NPF) dilakukan oleh bagian AO dan seksi Administrasi Pembiayaan/ Laporan. Dengan adanya tim tersebut Bank Aceh sudah bisa mengetahui keadaan pada pembiayaan yang disalurkan bank.

Tugas seksi pemasaran (*marketing*) Bank Aceh Syariah S. Parman Medan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Mempromosikan produk perbankan berupa Penghimpun dana, Pembiayaan dan Giro.
2) Melakukan analisis permohonan pembiayaan dan bank garansi.

[6]Al Haris, Administrasi Pembiayaan/ Laporan, wawancara pribadi di Bank Aceh S. Parman Medan, pada pukul 14.50 wib.

3) Mengawasi kepatuhan pegawai melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan seksi pemasaran.
4) Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
5) Monitoring produk – produk yang telah terjual *(Maintenance).*
6) *Follow Up* nasabah semua produk.
7) Melaporkan segala aktifitas dan program yang telah dijalankan secara rinci.

Tugas bagian AO dan seksi Administrasi Pembiayaan/ Laporan di Bank Aceh S. Parman Medan yaitu sebagai berikut:

a) Melakukan proses marketing untuk segmen komersial khusunya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif.
b) Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaaan konsumen dengan target yang telah ditetapkan.
c) Melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisis kualitatif.
d) Menyiapakan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan.
e) Mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapat keputusan.
f) Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
g) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pembiayaan.
h) Bertanggung jawab membuat laporan pembiayaan.
i) Melaksanakan prosedur administrasi pembiayaan.
j) Melaksanakan *Cheking On The Spot*.
k) Admisnitrasi Pembiayaan Membantu tugas AO.

**d. Pengendalian Risiko**

Yang terakhir pengendalian risiko, tahap ini biasanya dilakukan kepada nasabah yang bermasalah dengan cara menjual jaminan/ agunan jika nasabah

benar-benar tidak bisa membayar pembiayaan tersebut. Untuk mengetahui bahwa pembiayaan dari nasabah tergolong dalam pembiayaan bermasalah maka dapat dilihat dari tingkat kolekbilitasnya sebagaimana dikatakan oleh Bapak Haris:

"untuk mengetahui pembiayaan dari nasabah tergolong pada pembiayaan bermasalah, maka dapat dilihat dari kriteria kolektibitas yang telah ditentukan oleh Bank Aceh sebagai berikut: 1). Lancar, artinya pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. 2). Perhatian khusus, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 1-90 hari. 3). Kurang lancar, jka nasabah mengalami tunggakan angsuran jangka waktu 91-180 hari. 4). Diragukan, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran jangka waktu 181-270 hari. 5). Macet, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari.[7]

Apabila sudah terjadi permasalahan dalam pembiayaan UMKM bahkan mencapai kategori macet. Maka, upaya penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah di Bank Aceh S. Parman Medan menurut Bapak Haris "adalah dilakukan dengan secara *Musyawarah* dan melalui jalur arbirtase, melalui pengadilan, diadakan lelang, Restrukturisasi, dan penghapusan buku atau hapus tagih".

Sebelum langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah di atas dilakukan terlebih dahulu yaitu penyelamatan dan pembinaan pembiyaan. Hal ini dilakukan apabila bank merasa yakin atas kemajuan atau prospek usaha nasabah yang bermasalah tersebut dan mempunyai iktikad baik terhadap bank untuk tetap melanjutkan usahanya serta melanjutkan kerjasama dengan pihak bank tersebut. Namun apabila nasabah tidak mempunyai iktikad baik terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut maka pihak bank tidak akan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan.

Penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan macet melalui perundingan (*Musyawarah*) kembali antara bank dengan

[7]Al Haris, Administrasi Pembiayaan/ Laporan, wawancara pribadi di Bank Aceh S. Parman Medan, pada pukul 14.55 wib.

nasabah, yaitu dengan meringankan syarat-syarat pengembalian pembiayaan. Dengan demikian, diharapkan nasabah memiliki kemampuan kembali untuk melakukan penyelesaian pembiayaan. Hal ini akad dilakukan oleh bank apabila nasabah mempunyai iktikad baik dan kooperatif dengan bank untuk mencari solus menyelesaikan masalah pembiayaan tersebut. Selanjutnya Bank Aceh akan melakukan analisis terhadap pembiyaan bermasalah untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya tunggakan pembayaran yang didasarkan pada laporan keuangan yang berkaitan dengan usaha nasabah. Kemudian pihak bank melakukan negosiasi dan memberikan solusi yang ditawarkan kepada nasabah untuk bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh bank. Berikut adalah upaya-upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Aceh S. Parman:

1) Melakukan *rescheduling*

   Yaitu dengan memperpanjang masa priode angsuran, sehingga beban angsuran terasa lebih ringan dan lebih murah dari sebelumnya sehingga meringankan beban dari nasabah. Misalnya, jangka waktu pembiayaan nasabah dari 3 tahun menjadi 5 tahun.

2) Melakukan *reconditioning*

   Yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada. Adapun persyaratan yang dapat diubah yaitu dengan menunda pembayaran bagi hasilnya saja yang ditunda pembayarannya sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti sebelumnya.

3) Melakukan *restructuring*

   Yaitu dengan mengubah struktur kredit berjangka menjadi kredit angsuran. Dengan *restructuring* ini biaya angsuran menjadi jauh lebih murah sehingga nasabah tidak kesulitan dalam melunasi pembiyaan.

Jika cara-cara yang telah disebutkan di atas tidak juga bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan cara-cara tersebut tidak direspon oleh debitur yang bersangkutan, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bank Aceh Medan yaitu dengan menyita serta melelang barang yang dijadikan jaminan sebelumnya. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu Bank akan memberitahu

kepada nasabah bahwa cara-cara yang sebelumnya tidak dapat membantu menyelesaikannya, maka tindakan terakhir bank akan menyita dan melelang barang yang telah dijadikan jaminan. Dalam melakukan pelelangan, Bank Aceh juga melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah tersebut, apakah agunan/ jaminan tersebut akan dibeli oleh kerabat terdekat atau jaminan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank. Tindakan yang dilakukan oleh Bank Aceh S. Parman Medan tetap dikoordinasikan dengan Bank Aceh Pusat.

Migasi Pembiayaan, Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sangatlah penting untuk dilakukan karena adanya proses evaluasi pihak Bank Aceh S. Parman Medan akan mengetahui manajeman risiko yang diterapkan berjalan dengan baik atau tidak. untuk menyesaikan mengelola, dan meminimalisir risiko. Dengan adanya evaluasi bank akan mengkaji kembali kebijakan dan prosedur sebelumnya yang masih kekurangan. Evaluasi juga dilakukan hingga pada kebijakan-kebijakan yang ada pada manajemen risiko. Kebijakan yang telah dijalankan dan ditaati oleh Bank Aceh S. Parman Medan dirasa efektif dan efisien atau tidak dalam mengelola, menyelesaikan, dan meminimalisasi risiko.

Seluruh rangkaian maupun proses penanganan dan penyelesaian risiko yang telah diterapkan oleh Bank Aceh S. Parman Medan pada pembiayaan UMKM telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Bank Aceh S. Parman Medan. Dimana dalam proses penanganan dan penyelesaian risiko yang diterapkan oleh Bank Aceh S. Parman Medan selalu melakukan koordinasi dengan Bank Aceh Pusat.

Jika dilihat tidak hanya mengelola dan menyelesaikan risiko-risiko yang ada. Bank Aceh S. Parman Medan juga melakukan upaya-upaya penting untuk memimalkan risiko, terlebih juga dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank Aceh S. Parman Medan jugak memberikan solusi dan alternatif bagi para nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan yang sudah dijelaskan di atas.

Dalam hal menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Bank Aceh S. Parman Medan melihat dan melakukan cek terlebih dahulu apa yang membuat nasabah tersebut mengalami kredit macet atau tunggakan, dengan adanya evaluasi ini Bank Aceh S. Parman Medan akan terus mengembangkan infrastruktur dan kapabilitas penyelesaian risiko jauh lebih baik, sempurna dan efektif.

## C. Pembahasan

Dalam pembahaan ini terdapat beberapa hal yang akan peneliti jelaskan, pembahasan in dimaksudkan agar dapat menjelaskan yaitu mitigasi risiko dan penanganan serta penyelesaiaan pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah. pembahasan lebih mendalam akan diuraikan berikut ini:

1. Mitigasi Risiko Pembiyaan Usaha Mikro Pada Bank Aceh Syariah

   Pembahasan bagian ini akan membahas tentang mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro pada Bank Aceh Syariah yang telah memberikan hasil yang baik. Mitigasi sendiri digunakan untuk memproteksi dan meminimalisir kerugian potensial terhadap bank. Hal ini dapat dilihat dari analisis penelitian yang membahas ada beberapa cara yang dilakukan oleh Bank Aceh untuk menghindari terjadinya risiko, diantaranya:

   a. Bank Aceh melakukan jemputan harian

      Jemputan harian dilakukan oleh *account officer*, dimana *account officer* ditugaskan kelapangan untuk mengontrol dan melakukan pendekatan agar pihak nasabah segera membayar angsuran dari pembiayaan yang sudah disalurkan oleh pihak bank

   b. kunjungan atau silaturrahmi

      Upaya ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara pihak bank dan nasabah yang diberikan pembiayaan. Silaturahmi ini dapat berupa konsultasi mengenai usaha nasabah yang sudah berjalan agar dapat terus berkembang pesar.

   c. *Monitoring*

*Monitoring* dilakukan untuk mendapat informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. *Monitoring* diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

d. memperkuat jaminan

Jaminan atau agunan ini harus sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diberikan. Misalnya pembiayaan yang diberikan adalah Rp. 15.000.000, maka agunan yang diberikan nasabah harus setara ataupun lebih besar dari jumlah pembiayaan yang telah disalurkan.

2. Upaya penanganan dan penyelesaian pada pembiayaan bermasalah Bank Aceh S. Parman Medan

Dalam analisis ini akan membahas tentang upaya penanganan dan penyelesaian pada pembiayaan bermasalah Bank Aceh yang sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan Bank Aceh Syariah, yaitu:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan nasabah, hal ini dilakukan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Cara ini dapat juga dilakukan dengan survei langsung ke lapangan bagaimana nasabah menjalankan usaha pada mestinya.

b. Pengukuran risiko

Dalam pengukuran risiko bank menggolongkannya ke dalam kategori kolektabilitas peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), peringkat 5 (*high*). Tujuan pengukuran risiko ini yaitu untuk dijadikan dasar atau tolak ukur dalam memahami signifikan dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko yang akan timbul dari pembiayaan bermasalah.

c. Pemantauan risiko

Pemantauan risiko Bank Aceh S. Parman Medan dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajeman risiko. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Pemantauan tersebuh dilakukan oleh bagian pemasaran, AO, dan Administrasi pembiayaan yang memantau pembiayaan bermasalah pada tingkat kolektabilitas tertentu.

d. pengendalian risiko

Untuk mengetahui pembiayaan UMKM dari nasabah tergolong pada pembiayaan bermasalah, maka dapat dilihat dari kriteria kolektibitas yang sudah ditentukan oleh Bank Aceh sebagai berikut: 1). Lancar, artinya pembayaran angsuran sesuai dengan yang ditetapkan. 2). Perhatian khusus, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 1-90 hari. 3). Kurang lancar, jka nasabah mengalami tunggakan angsuran jangka waktu 91-180 hari. 4). Diragukan, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran jangka waktu 181-270 hari. 5). Macet, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari.Apabila nasabah tidak dapat membayar pembiayaan maka dilakukan dengan *musyawarah*, penyitaan jaminan, penyelesaian melalui badan Arbitrase, melalui pengadilan, diadakan lelang, restrukturisasi, dan hapus buku.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui tahap jenis data, pengumpulan data dan analisis data mengenai Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Usaha Mikro dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah KC S. Parman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mekanisme pembiayaan UMKM pada Bank Aceh S. Parman Medan dapat di lihat dari beberapa cara yang dilakukan oleh Bank Aceh yaitu dengan cara nasabah mengajukan pembiayaan serta pemenuhan data dokumen, lalu pihak bank melakukan mengecekan data, kemudian bank melakukan survey usaha serta jaminan nasabah, selanjutnya pihak komite pembiayaan memeriksa data melalui OJK atau pendapatan perbulan nasabah, setelah semua pemenuhan dokumen dan semua prosedur sudah dipenuhi tahap terakhir nasabah melakukan akad, pengikatan jaminan dan kemudian dana dapat dicairkan.
2. Mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Aceh S. Parman Medan telah memberikan hasil yang baik. Hal ini dapat di lihat dari beberapa cara yang dilakukan oleh Bank Aceh untuk menghindari terjadinya risiko. Beberapa cara yang dilakukan Bank Aceh yaitu dengan melakukan jemputan harian, kunjungan atau silaturrahmi, *monitoring*, dan memperkuat jaminan. Hal-hal tersebut dilakukan oleh Bank Aceh dimana *account officer* ditugaskan kelapangan untuk mengontrol, melakukan pendekatan, dan memproteksi pembiayaan. Sehingga Bank Aceh dapat menghadapi dan lebih meminimalisir pembiayaan bermasalah lebih tepat.
3. Upaya penanganan dan penyelesaian pada pembiayaan bermasalah Bank Aceh sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah S. Parman Medan, yaitu:
   a. Identifikasi risiko dengan cara menganalisis laporan keuangan nasabah, hal ini dilakukan untuk menilai kemampuan nasabah dalam

mengembalikan kewajibannya. Cara ini dapat juga dilakukan dengan survei langsung ke lapangan bagaimana nasabah menjalankan usaha pada mestinya.

b. Pengukuran risiko bank menggolongkannya ke dalam kategori kolektabilitas peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), peringkat 5 (*high*).
c. Pemantauan risiko Bank Aceh S. Parman Medan dilakukan oleh bagian pemasaran, AO, dan Administrasi pembiayaan yang memantau pembiayaan bermasalah pada tingkat kolektabilitas tertentu.
d. Selanjutnya Bank Aceh S. Parman melakukan pengendalian risiko apabila nasabah tidak dapat membayar pembiayaan maka dilakukan dengan *musyawarah*, penyitaan jaminan, penyelesaian melalui badan Arbitrase, melalui pengadilan, diadakan lelang, restrukturisasi, dan hapus buku atau hapus tagih.

## B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam mitigasi risiko pembiayaan UMKM Bank Aceh S. Parman Medan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemberian pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C terhadap setiap calon nasabah.
2. Diharapkan Bank Aceh S. Parman Medan ggar lebih meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang harus diperhatikan dan dipahami adalah karakter setiap nasabah, karena watak adalah yang paling dominan untuk mengetahui tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya dalam memenuhi pembayaran pembiayaan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang berkaitan dengan mitigasi risiko, penanganan, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal dan referensi.

## Daftar Pustaka


Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amir Machmud & Rukmana, *BANK SYARIAH: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, Jakarta:Penerbit Erlangga. 2010.

Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press , 2011.

Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Bi Rahmadi Nur Ahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016.

Buchori, Nur Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tanggerang, PAM Press, 2012.

Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djojosoedarso. *S, Prinsip-prinsip manajemen risiko dan asuransi*, edisi rivisi, Jakarta: Salemba empat, 2003.

Fauzan Muhammad Reza, Administrasi Pembiayaan, wawancara pribadi di Bank Aceh S. Parman Medan, tanggal 25 Februari 2021, pada pukul 14.00 wib.

Fikruddin Tahtan dan Fathul Mufid (2015), *Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sekabupaten Demak*, hhtps://google.co.id/url. Diakses 13 Oktober 2020 pukul 13:11 WIB.

Harimurti. Fadjar, *Manajemen Risiko fungsi dan Mekanismenya*. Dalam hhtp://www. ejurnal.uinsri.ac.id. Diakses pada tanggal 26 Sep 2020.

Haris Al, Administrasi Pembiayaan/ Laporan, wawancara pribadi di Bank Aceh S. Parman Medan, pada pukul 14.50 wib.

Hasibuan Syafrizal, *Account Officer*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 10.23 wib.

https://tafsirq.com/4-al-shad-24. Diakses pada tanggal 27 Sep 2020 jam 13.22 wib.

Karim ,Adimarwan. A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Khotibul Umum dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Mahmudatus Sa'diyah, "*Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*", Dalam Jurnal Pengadilan Agama Kudus, Desember 2014.

Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rekesarasin, 1996.

Muhajir Wilda, (2019), *Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah*, hhtps://google.co.id/url. Diakses pada 13 Oktober 2020 pukul 20:48 WIB.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984.

P. Usanti Trisadini dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Peltier. Thomas R, *information security risk analysis*, Washington DC: Auerbach/CRC Press, 2001.

Resmala Pramiditya, (2016), *Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tamanggung*. hhtp://www.google.co.id/url. Diakses 12 oktober 2020 pukul 19:35 WIB.

Rianto Nur, Muhammad, *Dasar-dasar Pembiayaan Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Rinie Prastyo Budi Utami, (2018), *Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, hhtps://google.co.id/url. Diakses 12 Oktober 2020 pukul 20:00 WIB.

Rivai, Veithzal, *Islamic financial management*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Sarayati Mutia, (2015), *Strategi Mitigasi Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia*, hhtp://www.google.co.id/url. Diakses 13 oktober 2020 pukul 15:00 WIB.

Syahrum & Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Citapustaka Media, 2015.

Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawal, 1987.

Tampubolon, *Risk management*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006. .

www.bankaceh.co.id . diakses pada tanggal 27 Sep 2020 jam 13.44 wib.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

### PERTANYAAN

**A. Gambaran Umum Perusahaan**

1. Kapan dan siapa pendiri Bank Aceh?
2. Awal mula berdirinya Bank Aceh?
3. Apa yang menjadikan visi dan misi Bank?
4. Bagaimana struktur organisasi Bank Aceh?
5. Bagaimana tugas dan tanggung jawab Bank Aceh?
6. Apa saja layanan yang ditawarkan?
7. Dimana dan siapa saja yang menjadi sasaran nasabah Bank?

**B. Personalia**

1. Berapa jumlah karyawan yang dimiliki Bank?
2. Bagaimanakah proses rekruitmen karyawan?
3. Bagaimanakah pengaturan jam kerja karyawan?

**C. Mekanisme Pemberian Pembiayaan**

1. Hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan oleh seorang karyawan sebelum memberi kan pembiayaan?
2. Apa-apa sajakah yang menjadikan syarat pengajuan pembiyaan?
3. Bagaimanakah prosedur pemberian pembiayaan?
4. Hal-hal apa saja yang dapat membatalkan pengajuan pembiayaan?
5. Berapakah jumlah minimal dan maksimal pembiayaan?

**D. Mitigasi Risiko Pembiayaan UMKM**

1. Apa tujuan mitigasi risiko pembiayaan terhadap Bank?
2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan perusahaan dalam melakukan mitigasi?

3. Pemantauan atau jemputan harian dilakukan oleh karyawan yang bertugas sebagai apa?

**E. Upaya Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

1. Bagaimana upaya perusahaan dalam penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah?
2. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah diberikan denda kepada nasabah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam hal pembiayaan?
4. Jika nasabah tidak sanggup untuk membayar lagi, langkah apa yang diambil perusahaan?
5. Apakah ada tim khusus dalam menangani kasus seperti ini?
6. Bagaimana cara perusahaan meminimalisir pembiayaan bermasalah terjadi?

## Lampiran 2 Form Permohonan Pembiayaan

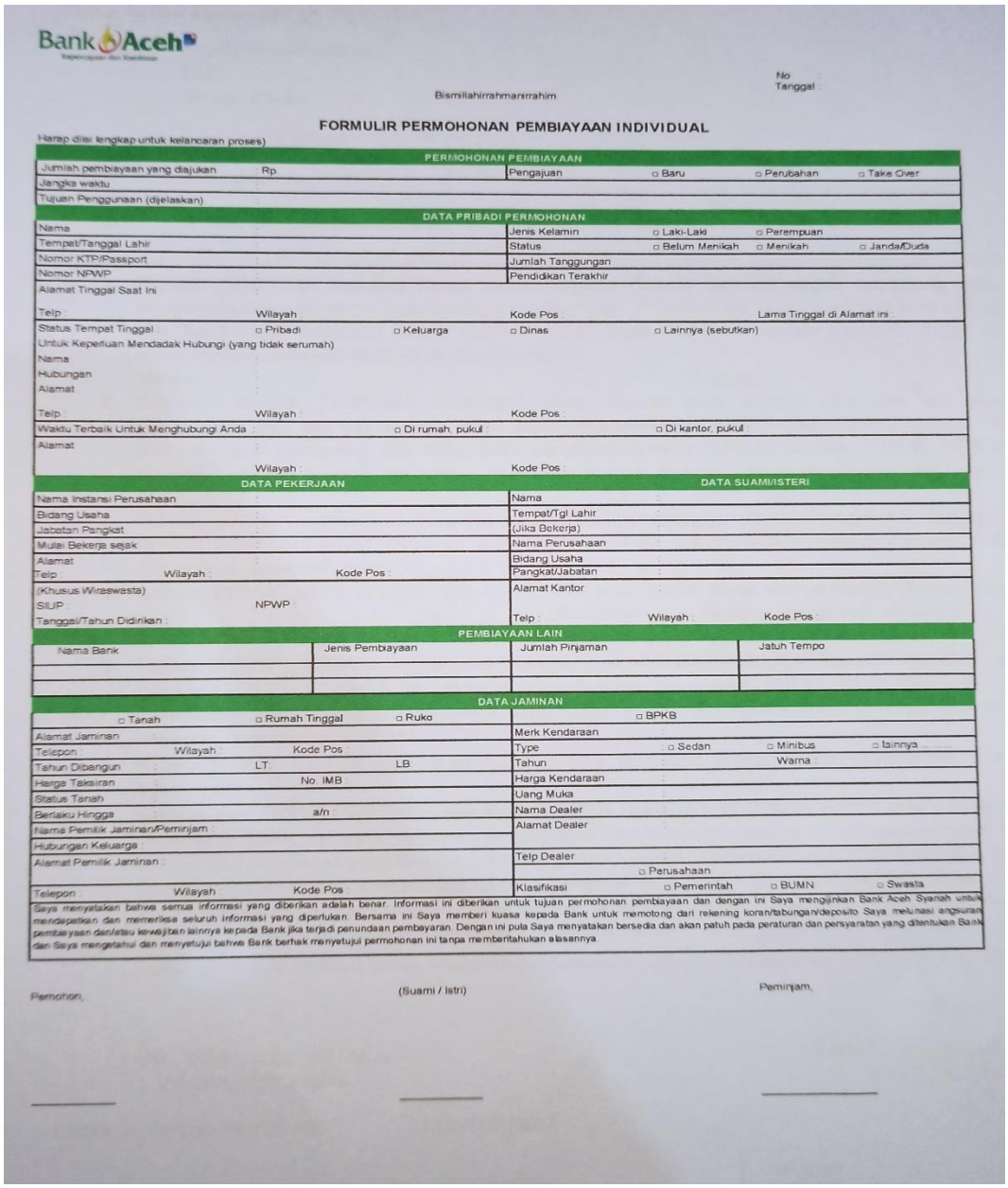

Bank Aceh

No :
Tanggal :

Bismillahirrahmanirrahim

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDUAL**

Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

**PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah pembiayaan yang diajukan : | Rp. | Pengajuan | □ Baru | □ Perubahan | □ Take Over |
| Jangka waktu : | | | | | |
| Tujuan Penggunaan (dijelaskan) : | | | | | |

**DATA PRIBADI PERMOHONAN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nama : | | Jenis Kelamin | □ Laki-Laki | □ Perempuan |
| Tempat/Tanggal Lahir : | | Status | □ Belum Menikah | □ Menikah □ Janda/Duda |
| Nomor KTP/Passport : | | Jumlah Tanggungan | | |
| Nomor NPWP : | | Pendidikan Terakhir | | |
| Alamat Tinggal Saat Ini : | | | | |
| Telp : | Wilayah : | Kode Pos : | | Lama Tinggal di Alamat ini : |
| Status Tempat Tinggal : | □ Pribadi □ Keluarga | □ Dinas | □ Lainnya (sebutkan) | |
| Untuk Keperluan Mendadak Hubungi (yang tidak serumah) | | | | |
| Nama : | | | | |
| Hubungan : | | | | |
| Alamat : | | | | |
| Telp : | Wilayah : | Kode Pos : | | |
| Waktu Terbaik Untuk Menghubungi Anda : | □ Di rumah, pukul : | | □ Di kantor, pukul : | |
| Alamat : | | | | |
| | Wilayah : | Kode Pos : | | |

| DATA PEKERJAAN | DATA SUAMI/ISTERI |
|---|---|
| Nama Instansi Perusahaan : | Nama : |
| Bidang Usaha : | Tempat/Tgl Lahir : |
| Jabatan Pangkat : | (Jika Bekerja) |
| Mulai Bekerja sejak : | Nama Perusahaan : |
| Alamat : | Bidang Usaha : |
| Telp : Wilayah : Kode Pos : | Pangkat/Jabatan : |
| (Khusus Wiraswasta) | Alamat Kantor : |
| SIUP : NPWP : | |
| Tanggal/Tahun Didirikan : | Telp : Wilayah : Kode Pos : |

**PEMBIAYAAN LAIN**

| Nama Bank | Jenis Pembiayaan | Jumlah Pinjaman | Jatuh Tempo |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**DATA JAMINAN**

| | |
|---|---|
| □ Tanah □ Rumah Tinggal □ Ruko | □ BPKB |
| Alamat Jaminan : | Merk Kendaraan : |
| Telepon : Wilayah : Kode Pos : | Type : □ Sedan □ Minibus □ lainnya : |
| Tahun Dibangun : LT : LB : | Tahun : Warna : |
| Harga Taksiran : No. IMB : | Harga Kendaraan : |
| Status Tanah : | Uang Muka : |
| Berlaku Hingga : a/n : | Nama Dealer : |
| Nama Pemilik Jaminan/Peminjam : | Alamat Dealer : |
| Hubungan Keluarga : | |
| Alamat Pemilik Jaminan : | Telp Dealer : |
| | □ Perusahaan |
| Telepon : Wilayah : Kode Pos : | Klasifikasi □ Pemerintah □ BUMN □ Swasta |

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya mengijinkan Bank Aceh Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini Saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening koran/tabungan/deposito Saya seluruh angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula Saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon, (Suami / Istri) Peminjam,

## Lampiran 3 Permohonan Pembiayaan

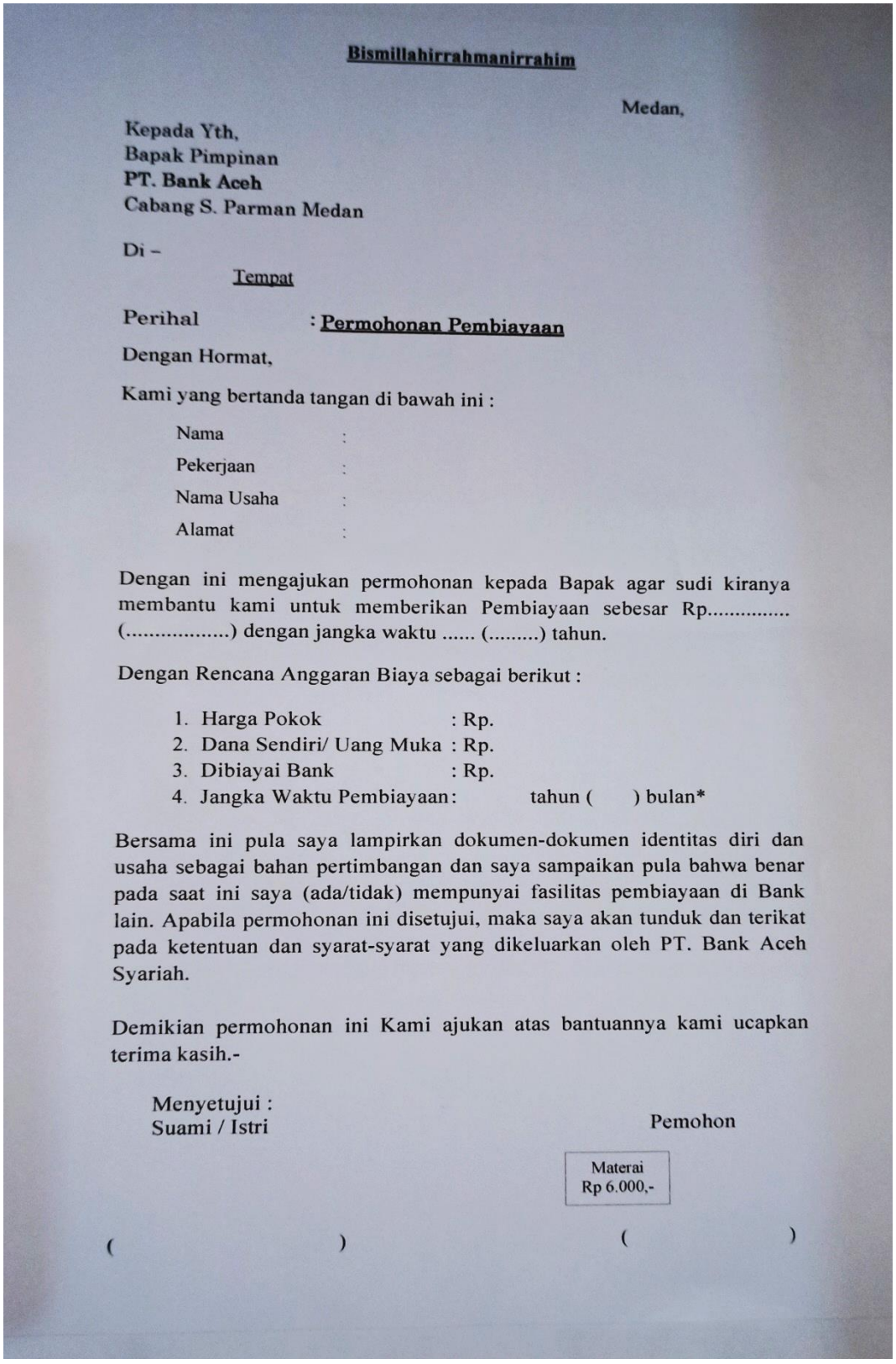

**Bismillahirrahmanirrahim**

Medan,

Kepada Yth,
Bapak Pimpinan
**PT. Bank Aceh**
Cabang S. Parman Medan

Di –
Tempat

Perihal : **Permohonan Pembiayaan**

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Nama Usaha :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar sudi kiranya membantu kami untuk memberikan Pembiayaan sebesar Rp..... (.....) dengan jangka waktu ..... (.....) tahun.

Dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

1. Harga Pokok : Rp.
2. Dana Sendiri/ Uang Muka : Rp.
3. Dibiayai Bank : Rp.
4. Jangka Waktu Pembiayaan : tahun ( ) bulan*

Bersama ini pula saya lampirkan dokumen-dokumen identitas diri dan usaha sebagai bahan pertimbangan dan saya sampaikan pula bahwa benar pada saat ini saya (ada/tidak) mempunyai fasilitas pembiayaan di Bank lain. Apabila permohonan ini disetujui, maka saya akan tunduk dan terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah.

Demikian permohonan ini Kami ajukan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.-

Menyetujui :
Suami / Istri

Pemohon

Materai
Rp 6.000,-

( ) ( )

## Lampiran 4 Surat Pemotongan Gaji Kuasa

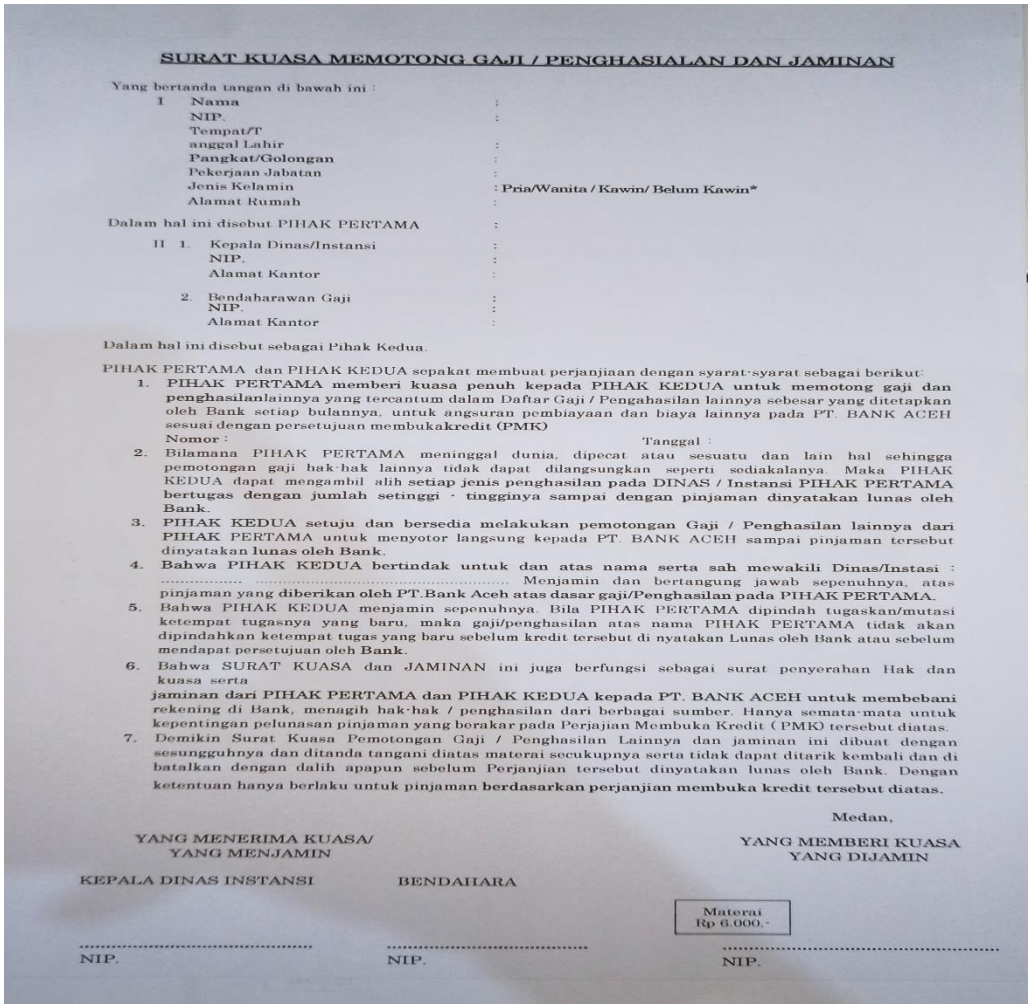

**SURAT KUASA MEMOTONG GAJI / PENGHASIALAN DAN JAMINAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama :
NIP. :
Tempat/T
anggal Lahir :
Pangkat/Golongan :
Pekerjaan Jabatan :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita / Kawin/ Belum Kawin*
Alamat Rumah :

Dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA :

II 1. Kepala Dinas/Instansi :
NIP. :
Alamat Kantor :

2. Bendaharawan Gaji :
NIP. :
Alamat Kantor :

Dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjiaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA memberi kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk memotong gaji dan penghasilanlainnya yang tercantum dalam Daftar Gaji / Pengahasilan lainnya sebesar yang ditetapkan oleh Bank setiap bulannya, untuk angsuran pembiayaan dan biaya lainnya pada PT. BANK ACEH sesuai dengan persetujuan membukakredit (PMK)
Nomor : Tanggal :
2. Bilamana PIHAK PERTAMA meninggal dunia, dipecat atau sesuatu dan lain hal sehingga pemotongan gaji hak-hak lainnya tidak dapat dilangsungkan seperti sediakalanya. Maka PIHAK KEDUA dapat mengambil alih setiap jenis penghasilan pada DINAS / Instansi PIHAK PERTAMA bertugas dengan jumlah setinggi - tingginya sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh Bank.
3. PIHAK KEDUA setuju dan bersedia melakukan pemotongan Gaji / Penghasilan lainnya dari PIHAK PERTAMA untuk menyotor langsung kepada PT. BANK ACEH sampai pinjaman tersebut dinyatakan lunas oleh Bank.
4. Bahwa PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas/Instasi : ..... ..... Menjamin dan bertangung jawab sepenuhnya, atas pinjaman yang diberikan oleh PT.Bank Aceh atas dasar gaji/Penghasilan pada PIHAK PERTAMA.
5. Bahwa PIHAK KEDUA menjamin sepenuhnya. Bila PIHAK PERTAMA dipindah tugaskan/mutasi ketempat tugasnya yang baru, maka gaji/penghasilan atas nama PIHAK PERTAMA tidak akan dipindahkan ketempat tugas yang baru sebelum kredit tersebut di nyatakan Lunas oleh Bank atau sebelum mendapat persetujuan oleh Bank.
6. Bahwa SURAT KUASA dan JAMINAN ini juga berfungsi sebagai surat penyerahan Hak dan kuasa serta
jaminan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kepada PT. BANK ACEH untuk membebani rekening di Bank, menagih hak-hak / penghasilan dari berbagai sumber. Hanya semata-mata untuk kepentingan pelunasan pinjaman yang berakar pada Perjajian Membuka Kredit ( PMK) tersebut diatas.
7. Demikin Surat Kuasa Pemotongan Gaji / Penghasilan Lainnya dan jaminan ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani diatas materai secukupnya serta tidak dapat ditarik kembali dan di batalkan dengan dalih apapun sebelum Perjanjian tersebut dinyatakan lunas oleh Bank. Dengan ketentuan hanya berlaku untuk pinjaman berdasarkan perjanjian membuka kredit tersebut diatas.

Medan,

YANG MENERIMA KUASA/
YANG MENJAMIN

YANG MEMBERI KUASA
YANG DIJAMIN

KEPALA DINAS INSTANSI

BENDAHARA

Materai
Rp 6.000,-

..... ..... .....
NIP. NIP. NIP.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Mohd Habib Rifqi R
2. Nim : 0503196234
3. Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 20 Mei 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Panah No 19 Medan Perjuangan

## II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Muhammadiyah 06 Medan, Berijazah tahun 2010.
2. Tamatan SMP Muhammadiyah 01 Medan, Berijazah tahun 2013.
3. Tamatan SMA Negeri 8 Medan, Berijazah tahun 2016

## III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota IQEB (2017-2018)

Medan, 10 September 2021

Penulis,

**Mohd Habib Rifqi**

Nim. 0503196234